



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 851/Pid.Sus/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Chaerul Hamdah;
Tempat lahir : Sinjai ;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 31 Oktober 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pampang IV Lorong 2, No. 20, Rt.005, Rw.002, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Chaerul Hamdah ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 851/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 12 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 851/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 12 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa CHAERUL HAMDAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Informasi dan transaksi elektronik", sebagaimana diatur Pasal Pasal 46 ayat (2) Jo Pasal 30 ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa CHAERUL HAMDAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **denda sebesar Rp 25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah)** subsidi selama **2 (dua) bulan** kurungan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) handphone Samsung merk galaxy A3 warna hitam
 2. 1 (satu) handphone Samsung merk galaxy A8 warna silver
 1. 2 (dua) micspy YT1093
 2. 1 (satu) receiver micspy berwarna coklat
 3. 1 (satu) Sim Card Telkomsel warna putih dengan Nomor : 621000478220558100
 4. 1 (satu) baju kaos lengan pendek, warna hitam, ukuran all size yang telah dimodifikasi memiliki kantung di bagian dada
 5. 1 (satu) baju kaos lengan panjang, warna hitam, ukuran M, yang telah dimodifikasi memiliki kantung di bagian dada
 6. 1 (Satu) Buku tabungan Bank BCA No. Rek : 8735281778 An. ZULHAJJI ASHAR ARNO.
 7. 1 (satu) Buku tabungan Bank BRI No. Rek : 3419-01-008283-50-3 An. ZULHAJJI ASHAR ARNO.
 8. 1 (Satu) Kartu ATM BRITAMA dengan Nomor Kartu : 5221845050634492.
 9. 1 (Satu) Kartu ATM BRITAMA dengan Nomor Kartu : 5221842182561925.
 10. 1 (Satu) Kartu ATM BRITAMA dengan Nomor kartu : 5221845039840517.

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (Satu) Kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu : 601900900023967.
 12. 1 (satu) Kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu : 5198930070450787.
 13. 1 (Satu) Kartu ATM SINARMAS dengan Nomor Kartu : 6214455401748152.
 14. 1 (satu) Flashdisk merk apacer warna putih
 15. Akun Gmail : Chokyhamdah89@gmail.com, Password : S@b3****, Nomor Aktivasi : 08135586**** yang di export ke dalam flashdisk Merk Sandisk warna hitam merah kapasitas 32 Gb.
 16. 1 (Satu) Handphone Merk ZIAOMI POCO dengan Nomor IMEI1 : 869889057232007, IMEI 2 : 869889057232015.
 17. 1 (satu) handphone Iphone merk XS warna Gold dengan Nomor IMEI1 : 357217091201383 Nomor IMEI2 : 357217090812792
 18. 1 (satu) handphone Samsung merk galaxy M30S warna biru hijau dengan Nomor IMEI1 : 351523110338395 Nomor IMEI2 : 351524110338393
 19. 1 (satu) Komputer Merk Lenovo V330-20ICB A10 warna hitam beserta Charger
 20. 1 (satu) unit laptop merk HP warna hitam beserta chargernya
 21. 1 (satu) unit handphone merk MI MAX 3 warna hitam IMEI1:868490041341557 IMEI2:868490041341565
 22. 1 (satu) handphone VIVO warna hitam biru
 23. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A50 warna hitam, IMEI1:356798102549382, IMEI 2:356799102549380.
 24. 1 (Satu) Handphone Merk NOKIA 1280 dengan Nomor IMEI : 353297/05/055806/8
- Dipergunakan dalam perkara lain An. ZULHAJJASHAR ARNO Alias ZK Alias ZIKKU.**
6. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa CHAERUL HAMDAN bersama-sama dengan SAKSI ZULHAJI ASHAR ARNO Alias ZK Alias ZIKKU** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. jalan Perintis Kemerdekaan KM. 13 Daya Kapasa Kota Makassar tepatnya di Ruang Aula Gedung Lilin Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKIP) atau setidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 28 September 2021 bertempat di CAFÉ DIA jalan Inspeksi Kanal Pampang Kota Makassar, SAKSI ZULHAJI ASHAR ARNO Alias ZK Alias ZIKKU mendatangi Terdakwa dan mengatakan ERWANTO SIREGAR (Dalam daftar pencarian orang / DPO) memiliki alat yang dapat dipergunakan untuk mengakses sistem komputer dan alat tersebut dapat digunakan untuk mengakses dokumen / informasi komputer yaitu soal ujian CPNS, mendengar hal tersebut Terdakwa mengatakan harus melihat alatnya terlebih dahulu kemudian SAKSI ZULHAJI ASHAR ARNO Alias ZK Alias ZIKKU memanggil ERWANTO SIREGAR (DPO) untuk ke CAFÉ DIA dan membawa alat yang di maksud.
- Bahwa sekitar pukul 14.00 wita ERWANTO SIREGAR (DPO) datang dan membawa alat berupa micspy YT1093, receiver Micspy berwarna cokelat yang sudah dipasang simcard Telkomsel, handphone android yang sudah di terpasang aplikasi ARIDROID, baju kaos berwarna hitam yang sudah dipasang kantong pada bagian dada lalu Terdakwa dan SAKSI ZULHAJI ASHAR ARNO Alias ZK Alias ZIKKU menerima alat tersebut dan menyimpannya di CAFÉ DIA.
- Bahwa terhadap alat yang di bawa oleh ERWANTO SIREGAR (DPO) disepakati akan dibayar senilai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) namun akan dibayarkan ketika para peserta sudah dinyatakan lulus tes. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan SAKSI ZULHAJI ASHAR ARNO Alias ZK Alias ZIKKU, ONA ISTIQOMAH (Dalam daftar pencarian orang/DPO) dan NOLA CUREX mencari calon peserta ujian CPNS dan menawarkan jasa bisa meloloskan ujian CPNS sistem CAT (Computer Assisted Test).
- Bahwa SAKSI ZULHAJI ASHAR ARNO Alias ZK Alias ZIKKU berhasil membujuk Saksi A.M FAIZAL yang sedang mendaftar di CPNS Kementerian Hukum dan Ham untuk memakai jasa SAKSI ZULHAJI ASHAR ARNO Alias ZK Alias ZIKKU dalam ujian CPNS dan Saksi A.M FAIZAL menjanjikan uang sejumlah Rp.

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) jika Saksi A.M FAIZAL berhasil lulus ujian *sistem CAT* dan akan menambahkan lagi Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) jika Saksi A.M FAIZAL berhasil lulus CPNS. Kemudian ONA ISTIQOMAH (DPO) berhasil membujuk Saksi ALDI SETIAWAN yang sedang mendaftar di CPNS Kementerian Hukum dan HAM untuk memakai jasa Terdakwa dalam ujian CPNS dan NORA CUREX juga berhasil membujuk Saksi NUR FAJRI SETIAWAN untuk memakai jasa Terdakwa dalam ujian CPNS.

- Bahwa jadwal ujian Saksi AHMAD ROSYADI SYARIF akan dilaksanakan pada tanggal 29 September 2021 sedangkan Saksi A.M FAIZAL, Saksi ALDI SETIAWAN dan Saksi NUR FAJRI SETIAWAN akan dilaksanakan pada tanggal 30 September 2021 pukul 08.00 wita sehingga SAKSI ZULHAJI ASHAR ARNO Alias ZK Alias ZIKKU menyuruh para saksi untuk datang ke CAFÉ DIA sebelum ke tempat pelaksanaan ujian untuk dipasang alat.
- Bahwa pada tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 09.00 wita, Saksi AHMAD ROSYADI SYARIF datang ke CAFÉ DIA dan bertemu dengan Terdakwa dan SAKSI ZULHAJI ASHAR ARNO Alias ZK Alias ZIKKU kemudian Terdakwa menyuruh Saksi AHMAD ROSYADI SYARIF memakai 1 buah baju kaos yang sudah di modifikasi dengan dipasang kantong tambahan pada bagian dada, lalu setelah kaos tersebut di pakai oleh Saksi AHMAD ROSYADI SYARIF, Terdakwa memasukkan 1 (satu) unit handphone android yang sudah dipasang aplikasi AIRDROID ke dalam kantong kaos tersebut dengan posisi kamera menghadap keluar kemudian Terdakwa menempel receiver micspy pada dada sebelah kanan saksi selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi memakai kemeja putih pada bagian luarnya. Setelah itu Terdakwa memasang micspy pada telinga Saksi AHMAD ROSYADI SYARIF yang mana fungsi dari micspy adalah sebagai alat untuk mendengarkan perkataan Terdakwa dari jarak jauh. Kemudian Saksi AHMAD ROSYADI SYARIF menuju ke Ruang Aula Gedung Lilin Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKIP) dan setelah Saksi AHMAD ROSYADI SYARIF mulai mengerjakan soal ujian Terdakwa mulai berbicara dengan Saksi AHMAD ROSYADI SYARIF dan Terdakwa menyuruh untuk membuka kancing baju sebanyak 2 (dua) buah lalu Terdakwa mengarahkan Saksi AHMAD ROSYADI SYARIF untuk menghadap ke kanan dan ke kiri sampai didapatkan posisi untuk mengambil gambar yang pas dengan kamera yang diselipkan pada baju kaos Saksi AHMAD ROSYADI SYARIF dan ketika telah mendapatkan posisi yang pas Terdakwa menyuruh Saksi AHMAD ROSYADI SYARIF untuk diam lalu Terdakwa mulai mengambil gambar / foto dari soal-soal ujian CPNS Kemenkumham sebanyak 110 soal.

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gambar / foto dari soal-soal ujian tersebut Terdakwa kirim kepada NOLA CUREX lalu NOLA CUREX mengerjakan soal ujian tersebut dan sekitar 10 menit NOLA CUREX mengirimkan jawabannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa membacakan jawaban dari soal ujian kepada Saksi NUR FAJRI SETIAWAN melalui receiver micspy dan saksi dapat mendengarkannya melalui micspy yang sudah terpasang sebelumnya dan berdasarkan jawaban dari Terdakwa Saksi AHMAD ROSYADI SYARIF berhasil menyelesaikan soal ujian dengan nilai 478.
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 05.00 wita Saksi NUR FAJRI SETIAWAN datang ke CAFÉ DIA kemudian Terdakwa memberikan Saksi NUR FAJRI SETIAWAN 1 buah baju kaos yang sudah di modifikasi dengan dipasangkan kantong tambahan pada bagian dada, lalu setelah kaos tersebut di pakai oleh Saksi NUR FAJRI SETIAWAN, Terdakwa memasukkan 1 (satu) unit handphone android yang sudah dipasangi aplikasi AIRDROID ke dalam kantong kaos tersebut dengan posisi kamera menghadap keluar kemudian Terdakwa menempel receiver micspy pada dada sebelah kanan saksi selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi memakai kemeja putih pada bagian luarnya. Setelah itu Terdakwa memasang micspy pada telinga Saksi NUR FAJRI SETIAWAN.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 06.00 wita Saksi ALDI SETIAWAN dan Saksi A.M FAIZAL mendatangi CAFÉ DIA kemudian SAKSI ZULHAJI ASHAR ARNO Alias ZK Alias ZIKKU menyuruh Saksi ALDI SETIAWAN dan Saksi A.M FAIZAL untuk naik ke lantai 2 dan bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa memberikan Saksi ALDI SETIAWAN dan Saksi A.M FAIZAL masing-masing 1 buah baju kaos yang sudah di modifikasi dengan dipasangkan kantong tambahan pada bagian dada, lalu setelah kaos tersebut di pakai Terdakwa memasukkan 1 (satu) unit handphone android yang sudah dipasangi aplikasi AIRDROID ke dalam kantong kaos tersebut dengan posisi kamera menghadap keluar kemudian Terdakwa menempel receiver micspy pada bahu saksi selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi memakai kemeja putih pada bagian luarnya. Setelah itu Terdakwa memasang micspy pada masing-masing telinga Saksi ALDI SETIAWAN dan Saksi A.M FAIZAL.
- Bahwa sesampainya di Ruang Aula Gedung Lilin Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKIP) Saksi NUR FAJRI SETIAWAN mendapatkan giliran ujian sesi pertama sehingga Saksi NUR FAJRI SETIAWAN masuk ke dalam ruang ujian dan di sana telah tersedia laptop yang langsung terhubung dengan server BKN Pusat. Selanjutnya ketika ujian telah dimulai, Terdakwa mulai berbicara dengan Saksi NUR FAJRI SETIAWAN dan Terdakwa menyuruh Saksi NUR FAJRI SETIAWAN untuk membuka kancing baju sebanyak 2 (dua) buah lalu Terdakwa

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan Saksi NUR FAJRI SETIAWAN untuk menghadap ke kanan dan ke kiri sampai didapatkan posisi untuk mengambil gambar yang pas dengan kamera yang diselipkan pada baju kaos Saksi NUR FAJRI SETIAWAN dan ketika telah mendapatkan posisi yang pas Terdakwa menyuruh Saksi NUR FAJRI SETIAWAN untuk diam lalu Terdakwa mulai mengambil gambar / foto dari soal-soal ujian CPNS Kemenkumham sebanyak 110 soal kemudian sekitar 10 menit Terdakwa membacakan jawaban dari soal ujian kepada Saksi NUR FAJRI SETIAWAN melalui receiver micspy sehingga saksi dapat mendengarkannya melalui micspy dan berdasarkan jawaban dari Terdakwa Saksi NUR FAJRI SETIAWAN berhasil menyelesaikan soal ujian dengan nilai 445.

- Bahwa sekitar pukul 10.00 wita Saksi ALDI SETIAWAN dan Saksi A.M FAIZAL diarahkan oleh Panitia CPNS untuk masuk ke dalam ruang ujian kemudian Saksi A.M FAIZAL langsung mulai mengerjakan soal ujian dan Saksi ALDI SETIAWAN ijin untuk ke toilet dan pada saat ingin masuk kembali ke dalam ruang ujian, badan Saksi ALDI SETIAWAN diperiksa oleh Saksi SOFYAN SAPUTRA selaku Panitia penerimaan CPNS Kemenkumham dan ditemukan handphone pada badan Saksi ALDI SETIAWAN sehingga Saksi SOFYAN SAPUTRA melaporkan hal tersebut ke Saksi BASIR selaku Sekretaris Panitia seleksi penerimaan CPNS di wilayah Kemenkumham dan selanjutnya Saksi BASIR melaporkan hal tersebut ke kantor polisi.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum bidang Informasi dan Transaksi Elektronik TEGUH ARIFIYADI,SH.,MH.,CEH.,CHFI aplikasi airdroid adalah aplikasi untuk perangkat android yang berguna sebagai remote control jarak jauh untuk mengambil gambar/foto objek tertentu dan sebagai wadah untuk mentransfer file / dokumen elektronik. Sehingga dengan menggunakan aplikasi AIRDROID Terdakwa dapat menjalankan / mengakses handphone android yang berada pada para saksi secara jarak jauh dan setelah Terdakwa mengambil gambar soal-soal ujian yang tertera pada layar komputer Kemenkumham, Terdakwa meneruskan gambar tersebut kepada Saksi NOLA CUREX kemudian Saksi NOLA CUREX akan mengerjakan soal ujiannya dan memberikan hasil jawaban soal tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa akan membacakan jawaban dari soal ujian dari jarak jauh kepada Saksi ALDI SETIAWAN dan Saksi A.M FAIZAL dan para saksi dapat mendengarkannya melalui micspy yang sudah terpasang sebelumnya.
- Bahwa soal ujian CPNS yang dikeluarkan oleh BKN bersifat rahasia dan tidak dapat disebarluaskan dan Terdakwa bersama SAKSI ZULHAJI ASHAR ARNO Alias ZK Alias ZIKKU tidak memiliki ijin atau tidak berhak untuk memindahkan ataupun mentransfer Informasi/Dokumen Elektronik milik BKN.

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 ayat (2) Jo Pasal 32 ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa CHAERUL HAMDAN bersama-sama dengan SAKSI ZULHAJI ASHAR ARNO Alias ZK Alias ZIKKU (dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. jalan Perintis Kemerdekaan KM. 13 Daya Kapasa Kota Makassar tepatnya di Ruangan Aula Gedung Lilin Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKIP) atau setidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 28 September 2021 bertempat di CAFÉ DIA jalan Inspeksi Kanal Pampang Kota Makassar, SAKSI ZULHAJI ASHAR ARNO Alias ZK Alias ZIKKU mendatangi Terdakwa dan mengatakan ERWANTO SIREGAR (dalam daftar pencarian orang/DPO) memiliki alat yang dapat dipergunakan untuk mengakses sistem komputer dan alat tersebut dapat digunakan untuk mengakses dokumen / informasi komputer yaitu soal ujian CPNS, mendengar hal tersebut Terdakwa mengatakan harus melihat alatnya terlebih dahulu kemudian SAKSI ZULHAJI ASHAR ARNO Alias ZK Alias ZIKKU memanggil ERWANTO SIREGAR (DPO) untuk ke CAFÉ DIA dan membawa alat yang di maksud.
- Bahwa sekitar pukul 14.00 wita ERWANTO SIREGAR (DPO) datang dan membawa alat berupa micspy YT1093, receiver Micspy berwarna coklat yang sudah dipasang simcard Telkomsel, handphone android yang sudah di terpasang aplikasi ARIDROID, baju kaos berwarna hitam yang sudah dipasang kantong pada bagian dada lalu Terdakwa dan SAKSI ZULHAJI ASHAR ARNO Alias ZK Alias ZIKKU menerima alat tersebut dan menyimpannya di CAFÉ DIA.
- Bahwa terhadap alat yang di bawa oleh ERWANTO SIREGAR (DPO) disepakati akan dibayar senilai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) namun akan dibayarkan ketika para peserta sudah dinyatakan lulus tes. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan SAKSI ZULHAJI ASHAR ARNO Alias ZK Alias ZIKKU,

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ONA ISTIQOMAH (Dalam daftar pencarian orang/DPO) dan NOLA CUREX mencari calon peserta ujian CPNS dan menawarkan jasa bisa meloloskan ujian CPNS *sistem CAT (Computer Assisted Test)*.

- Bahwa SAKSI ZULHAJI ASHAR ARNO Alias ZK Alias ZIKKU berhasil membujuk Saksi A.M FAIZAL yang sedang mendaftar di CPNS Kementerian Hukum dan Ham untuk memakai jasa SAKSI ZULHAJI ASHAR ARNO Alias ZK Alias ZIKKU dalam ujian CPNS dan Saksi A.M FAIZAL menjanjikan uang sejumlah Rp. 20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) jika Saksi A.M FAIZAL berhasil lulus ujian *sistem CAT* dan akan menambahkan lagi Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) jika Saksi A.M FAIZAL berhasil lulus CPNS. Kemudian ONA ISTIQOMAH (DPO) berhasil membujuk Saksi ALDI SETIAWAN yang sedang mendaftar di CPNS Kementerian Hukum dan Ham untuk memakai jasa Terdakwa dalam ujian CPNS dan NORA CUREX juga berhasil membujuk Saksi NUR FAJRI SETIAWAN untuk memakai jasa Terdakwa dalam ujian CPNS.
- Bahwa jadwal ujian Saksi AHMAD ROSYADI SYARIF akan dilaksanakan pada tanggal 29 September 2021 sedangkan Saksi A.M FAIZAL, Saksi ALDI SETIAWAN dan Saksi NUR FAJRI SETIAWAN akan dilaksanakan pada tanggal 30 September 2021 pukul 08.00 wita sehingga SAKSI ZULHAJI ASHAR ARNO Alias ZK Alias ZIKKU menyuruh para saksi untuk datang ke CAFÉ DIA sebelum ke tempat pelaksanaan ujian untuk dipasang alat.
- Bahwa pada tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 09.00 wita, Saksi AHMAD ROSYADI SYARIF datang ke CAFÉ DIA dan bertemu dengan Terdakwa dan SAKSI ZULHAJI ASHAR ARNO Alias ZK Alias ZIKKU kemudian Terdakwa menyuruh Saksi AHMAD ROSYADI SYARIF memakai 1 buah baju kaos yang sudah di modifikasi dengan dipasangkan kantong tambahan pada bagian dada, lalu setelah kaos tersebut di pakai oleh Saksi AHMAD ROSYADI SYARIF, Terdakwa memasukkan 1 (satu) unit handphone android yang sudah dipasang aplikasi AIRDROID ke dalam kantong kaos tersebut dengan posisi kamera menghadap keluar kemudian Terdakwa menempel receiver micspy pada dada sebelah kanan saksi selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi memakai kemeja putih pada bagian luarnya. Setelah itu Terdakwa memasang micspy pada telinga Saksi AHMAD ROSYADI SYARIF yang mana fungsi dari micspy adalah sebagai alat untuk mendengarkan perkataan Terdakwa dari jarak jauh. Kemudian Saksi AHMAD ROSYADI SYARIF menuju ke Ruang Aula Gedung Lilin Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKIP) dan setelah Saksi AHMAD ROSYADI SYARIF mulai mengerjakan soal ujian Terdakwa mulai berbicara dengan Saksi AHMAD ROSYADI SYARIF dan Terdakwa menyuruh untuk membuka kancing baju sebanyak 2 (dua) buah lalu Terdakwa mengarahkan

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AHMAD ROSYADI SYARIF untuk menghadap ke kanan dan ke kiri sampai didapatkan posisi untuk mengambil gambar yang pas dengan kamera yang diselipkan pada baju kaos Saksi AHMAD ROSYADI SYARIF dan ketika telah mendapatkan posisi yang pas Terdakwa menyuruh Saksi AHMAD ROSYADI SYARIF untuk diam lalu Terdakwa mulai mengambil gambar / foto dari soal-soal ujian CPNS Kemenkumham sebanyak 110 soal.

- Bahwa gambar / foto dari soal-soal ujian tersebut Terdakwa kirim kepada NOLA CUREX lalu NOLA CUREX mengerjakan soal ujian tersebut dan sekitar 10 menit NOLA CUREX mengirimkan jawabannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa membacakan jawaban dari soal ujian kepada Saksi NUR FAJRI SETIAWAN melalui receiver micspy dan para saksi dapat mendengarkannya melalui micspy yang sudah terpasang sebelumnya dan berdasarkan jawaban dari Terdakwa Saksi AHMAD ROSYADI SYARIF berhasil menyelesaikan soal ujian dengan nilai 478.
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 05.00 wita Saksi NUR FAJRI SETIAWAN datang ke CAFÉ DIA kemudian Terdakwa memberikan Saksi NUR FAJRI SETIAWAN 1 buah baju kaos yang sudah di modifikasi dengan dipasangkan kantong tambahan pada bagian dada, lalu setelah kaos tersebut di pakai oleh Saksi NUR FAJRI SETIAWAN, Terdakwa memasukkan 1 (satu) unit handphone android yang sudah dipasangi aplikasi AIRDROID ke dalam kantong kaos tersebut dengan posisi kamera menghadap keluar kemudian Terdakwa menempel receiver micspy pada dada sebelah kanan saksi selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi memakai kemeja putih pada bagian luarnya. Setelah itu Terdakwa memasang micspy pada telinga Saksi NUR FAJRI SETIAWAN.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 06.00 wita Saksi ALDI SETIAWAN dan Saksi A.M FAIZAL mendatangi CAFÉ DIA kemudian SAKSI ZULHAJI ASHAR ARNO Alias ZK Alias ZIKKU menyuruh Saksi ALDI SETIAWAN dan Saksi A.M FAIZAL untuk naik ke lantai 2 dan bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa memberikan Saksi ALDI SETIAWAN dan Saksi A.M FAIZAL masing-masing 1 buah baju kaos yang sudah di modifikasi dengan dipasangkan kantong tambahan pada bagian dada, lalu setelah kaos tersebut di pakai Terdakwa memasukkan 1 (satu) unit handphone android yang sudah dipasangi aplikasi AIRDROID ke dalam kantong kaos tersebut dengan posisi kamera menghadap keluar kemudian Terdakwa menempel receiver micspy pada bahu saksi selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi memakai kemeja putih pada bagian luarnya. Setelah itu Terdakwa memasang micspy pada masing-masing telinga Saksi ALDI SETIAWAN dan Saksi A.M FAIZAL.

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Ruang Aula Gedung Lilin Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKIP) Saksi NUR FAJRI SETIAWAN mendapatkan giliran ujian sesi pertama sehingga Saksi NUR FAJRI SETIAWAN masuk ke dalam ruang ujian dan di sana telah tersedia laptop yang langsung terhubung dengan server BKN Pusat. Selanjutnya ketika ujian telah dimulai, Terdakwa mulai berbicara dengan Saksi NUR FAJRI SETIAWAN dan Terdakwa menyuruh Saksi NUR FAJRI SETIAWAN untuk membuka kancing baju sebanyak 2 (dua) buah lalu Terdakwa mengarahkan Saksi NUR FAJRI SETIAWAN untuk menghadap ke kanan dan ke kiri sampai didapatkan posisi untuk mengambil gambar yang pas dengan kamera yang diselipkan pada baju kaos Saksi NUR FAJRI SETIAWAN dan ketika telah mendapatkan posisi yang pas Terdakwa menyuruh Saksi NUR FAJRI SETIAWAN untuk diam lalu Terdakwa mulai mengambil gambar / foto dari soal-soal ujian CPNS Kemenkumham sebanyak 110 soal kemudian sekitar 10 menit Terdakwa membacakan jawaban dari soal ujian kepada Saksi NUR FAJRI SETIAWAN melalui receiver micspy sehingga saksi dapat mendengarkannya melalui micspy dan berdasarkan jawaban dari Terdakwa Saksi NUR FAJRI SETIAWAN berhasil menyelesaikan soal ujian dengan nilai 445.
- Bahwa sekitar pukul 10.00 wita Saksi ALDI SETIAWAN dan Saksi A.M FAIZAL diarahkan oleh Panitia CPNS untuk masuk ke dalam ruang ujian kemudian Saksi A.M FAIZAL langsung mulai mengerjakan soal ujian dan Saksi ALDI SETIAWAN ijin untuk ke toilet dan pada saat ingin masuk kembali ke dalam ruang ujian, badan Saksi ALDI SETIAWAN diperiksa oleh Saksi SOFYAN SAPUTRA selaku Panitia penerimaan CPNS Kemenkumham dan ditemukan handphone pada badan Saksi ALDI SETIAWAN sehingga Saksi SOFYAN SAPUTRA melaporkan hal tersebut ke Saksi BASIR selaku Sekretaris Panitia seleksi penerimaan CPNS di wilayah Kemenkumham dan selanjutnya Saksi BASIR melaporkan hal tersebut ke kantor polisi.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan SAKSI ZULHAJI ASHAR ARNO Alias ZK Alias ZIKKU mengakses informasi / dokumen elektronik pada Komputer Kemenkumham dengan menggunakan aplikasi AIRDROID yaitu dengan cara Terdakwa membuka fitur *remote control* pada handphonenya dan secara otomatis juga fitur remote control pada handphone yang diselipkan pada baju peserta ujian akan terbuka kemudian Terdakwa membuka kamera dan secara otomatis kamera handphone yang ada pada peserta ujian akan menangkap gambar / foto pada layar komputer yang berisikan 110 soal ujian CPNS dan hasil foto tersebut secara otomatis tersimpan pada handphone yang dipakai oleh Terdakwa kemudian foto soal ujian tersebut diteruskan kepada NOLA CUREX lalu NOLA CUREX akan mengerjakan soal ujian dan jawabannya akan diberikan

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa akan membacakan jawaban dari soal ujian melalui receiver micspy dan para saksi dapat mendengarkannya melalui micspy yang sudah terpasang sebelumnya.

- Bahwa soal ujian CPNS Kemenkumham yang dikeluarkan oleh BKN bersifat rahasia dan tidak dapat disebarluaskan dan Terdakwa ataupun SAKSI ZULHAJI ASHAR ARNO Alias ZK Alias ZIKKU tidak memiliki ijin atau tidak berhak untuk mengakses komputer ataupun Informasi/Dokumen Elektronik milik BKN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (2) Jo Pasal 30 ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BASIR, SH, MH.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku sekretaris panitia seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sulawesi Selatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-04.KP.02.01 TAHUN 2021, tanggal 02 Juli 2021, yang bertugas dan berwenang menyiapkan segala administrasi kegiatan seleksi penerimaan CPNS.
- Bahwa peserta ujian peserta seleksi ujian CPNS yang melakukan kecurangan pada pelaksanaan penerimaan CPNS dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan di Ruang Aula Gedung Lilin Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKIP) Jl. Perintis Kemerdekaan KM.13 Daya Kapasa Kota Makassar yaitu pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 10.30 WITA.
- Bahwa peserta ujian CPNS yang saksi maksud melakukan kecurangan ialah an.ALDI SETIAWAN dan an. A.M.FAIZAL.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bentuk kecurangannya yang dilakukan oleh peserta tersebut adalah pada saat peserta ujian CPNS yang bernama ALDISETIAWAN digeledah oleh panitia seleksi ujian CPNS bernama SOFYANSAPUTRA pada saat memasuki ruangan ujian dan ditemukan pada dirinya sedang membawa handphone yang berada dikantung tengah baju kaos

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya beserta headset kecil yang dipasang ditelinganya dan menurut pengakuan dari sdr ALDI SETIAWAN bahwa ada temannya yang lain yang jugatelah menggunakan alat yang sama dengan dipakainya tersebut yaitu peserta bernama A MFAISAL

- Bahwa saksi memiliki bukti sekaitan dengan handphone dan headset yang dipergunakan oleh sdr ALDISETIAWAN dan sdr AMFAIZAL yaitu 1) 1 (satu) handphone Samsung merk galaxy A3 warna hitam, yang didapat dari penguasaan sdr ALDISETIAWAN ,2) 1 (satu) handphone Samsung merk galaxy A8 warna silver yang didapat dari penguasaan sdr A M FAIZAL, 3) 2 (dua) headset micspy YT1093 yang didapat dari masing-masing penguasaan sdr ALDI SETIAWAN dan AM FAIZAL, 4) 1 (satu) receiver micspy berwarna coklat yang didapat dari penguasaan dari AMFAIZAL, dan 5) 2 (dua) baju kaos dalam berwarna hitam yang telah dimodifikasi memiliki kantung di dada untuk menyimpan handphone yang didapat dari masing-masing penguasaan sdr ALDI SETIAWAN dan AMFAIZAL.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa handphone dan headset tersebut digunakan oleh sdr. ALDI SETIAWAN dan sdr A M FAISAL untuk memotret soal pilihan ganda yang terdapat pada layar laptop yang disediakan kepada peserta ujian dan headset digunakan untuk melakukan komunikasi dengan orang lain agar memperoleh jawaban dari hasil pemotretan soal soal pilihan ganda tersebut ,dimana didalam galeri handphone yang digunakan sdr ALDISETIAWAN terlihat/terdapat jepretan foto layar laptop yang didalamnya terlihat soal pilihan ganda disertai nama dan nomor peserta ujian masing-masing an.AHMAD ROSYADISYARIF dan an. NURFAJRISETIAWAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari manakah peserta ujian sdr. ALDI SETIAWAN dan sdr A M FAISAL memperoleh handphone dan headset yang digunakan untuk berbuat kecurangan pada pelaksanaan ujian seleksi CPNS tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dikirim kemanakah hasil jepretan foto/ gambar yang memuat soal-soal pilihan ganda dengan nama peserta AHMAD ROSYADI SYARIF dan NURFAJRI SETIAWAN yang terdapat/terlihat di dalam handphone yang digunakan oleh sdr. ALDI SETIAWAN.
- Bahwa saksi membenarkan terhadap hasil jepretan foto/gambar yang memuat soal-soal pilihan ganda dengan nama peserta AHMAD ROSYADI SYARIF dan NURFAJRI SETIAWAN yang terdapat/terlihat di dalam sebuah ponsel jenis android merk Samsung galaxy A3 warna hitam yang digunakan oleh sdr. ALDI SETIAWAN.
- Bahwa terkait ditemukannya sdr ALDI SETIAWAN dan sdr A M FAIZAL

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat ujian ditemukan membawa handphone dan headset micspy serta receiver dari micspy, saksi menjelaskan bahwa awalnya seorang panitia seleksi ujian bernama sdr SOFYAN SAPUTRA menggeledah badan sdr ALDI SETIAWAN sebelum masuk ruangan ujian dan ditemukan handphone dan headset micspy tersebut lalu peserta tersebut menyampaikan ada peserta yang lain berada dalam ruang ujian bernama sdr A M FAISAL menggunakan alat yang sama sehingga pada saat keluar ujian sdr A M FAISAL juga digeledah dan ditemukan handphone dan headset mic spy serupa beserta receiver dari headset micspy tersebut.

- Bahwa adapun kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh panitia seleksi ujian pada pelaksanaan penerimaan CPNS hanya sebatas melakukan pengawasan diluar Gedung universitas untuk pengeledahan dan menggunakan metal detector untuk pemeriksaan kepada peserta sebelum masuk kedalam ruang ujian dan mempersiapkan sarana prasaran pendukung kegiatan ujian seperti jaringan internet, meja, dan kursi ujian, serta sarana prokes covid-19 pada saat itu.
- Bahwa yang melakukan pengawasan terhadap para peserta seleksi ujian CPNS di Ruang Aula Gedung Lilin Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKIP) Kota Makassar adalah badan kepegawaian nasional pusat yang langsung datang dari Jakarta.
- Bahwa mekanisme pelaksanaan ujian CPNS di Ruang Aula Gedung Lilin Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKIP) Kota Makassar adalah pertama-tama peserta sebelum memasuki Gedung ujian dilakukan pemeriksaan kepada peserta oleh panitia kemenkumham yaitu dengan cara mengecek KTP untuk disesuaikan dengan kartu peserta ujian dan dilakukan pemeriksaan badan kepada peserta yang dimana peserta harus steril sebelum masuk ke Gedung ujian karena dari panitia kemenkumham juga tidak diperbolehkan masuk kedalam ruang ujian pada saat ujian berlangsung dan kemudian setelah peserta masuk sudah tersedia laptop diatas meja namun tidak ditentukan oleh panitia peserta harus duduk dikursi dan dimeja mana melakukan ujian.
- Bahwa di Ruang aula Gedung Lilin Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKIP) Kota Makassar yang ditempati oleh para peserta ujian tidak terpasang CCTV dan juga tidak mendapat perintah memasang CCTV di dalam ruangan tersebut.
- Bahwa sarana dan prasarana yang digunakan pada saat ujian yaitu Laptop, kursi dan meja serta jaringan internet.
- Bahwa yang menyediakan sarana laptop yang digunakan peserta ujian di

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tempat tersebut adalah kemenkumham pusat kemudian di pendorkan kepada perusahaan TELKOMSIGMA dan setahu saksi bahwa laptop yang digunakan di makassar untuk ujian CPNS 2021 selanjutnya di kirim ke Sulawesi utara untuk digunakan disana juga sebagai sarana ujian cpns kemenkumham 2021.
- Bahwa yang disediakan oleh kementerian hukum dan ham pusat melalui pendor sebanyak 450 laptop karena setiap sesi peserta sebanyak 450 orang dan dalam pelaksanaan ujian selama 15 hari dari tanggal 28 September 2021 sampai dengan 12 Oktober 2021 dimana tiap harinya sebanyak 3 sesi dan tiap sesinya diikuti peserta ujian sebanyak 450 orang.
 - Bahwa perihal yang mengetahui mekanisme peserta sehingga bisa memperoleh soal ujian CPNS tersebut untuk dikerjakan ialah BKN pusat sebagai pengawas dan pelaksana ujian yang berada dalam ruangan gedung yang memberikan arahan kepada peserta ujian.
 - Bahwa soal-soal ujian tersebut berasal dari BKN Pusat melalui server yang sudah disediakan BKN Pusat.
 - Bahwa yang mengatur terkait kelulusan dari peserta ujian CPNS kemenkumham 2021 yaitu Badan kepegawaian Negara Pusat.
 - Bahwa setelah ditemukan adanya peserta yang melakukan kecurangan dalam ujian tersebut kegiatan ujian cpns 2021 kemenkumham di Ruang Aula Gedung Lilin Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKIP) Kota Makassar, kegiatan ujian CPNS 2021 kemenkumham tetap berlangsung sampai dengan selesai karena pelaksanaan tersebut ialah masih dalam tahap pertama dimana tahap selanjutnya yaitu tes jasmani, dan wawancara.
 - Bahwa peserta yang diduga melakukan kecurangan pada saat ujian CPNS 2021 kemenkumham provinsi Sulawesi, yaitu : 1) AHMAD ROSYADI SYARIF 21-3004-211-0018109 (SESI 5) tanggal 29 September 2021 dengan hasil nilai ujian 478; 2) NURFAJRI SETIAWAN 21-3004-211-0035876 (SESI 7) tanggal 30 September 2021 dengan hasil ujian 445; 3) A. M FAIZAL 21-3004-211-062788 tanggal 30 September 2021 dengan hasil ujian 264; dan 4) ALDI SETIAWAN (belum sempat mengikuti ujian karena sebelum masuk ujian didapati membawa handphone dan alat untuk berbuat ujian).
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme sehingga BKN pusat dapat mendiskualifikasi peserta tersebut namun kami hanya melaporkan kronologi yang saksi dapati kepada kemenkumham pusat terkait adanya kecurangan peserta tersebut pada saat ujian dan kami tidak mengetahui apakah karena laporan kronologis kami atau yang lain sehingga didiskualifikasi.
 - Bahwa yang dirugikan ialah tentu negara dimana dalam hal ini yaitu BKN

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSAT yang selaku pemilik soal ujian yang seharusnya rahasia negara kemudian ditransmisikan atau didistribusikan oleh dan kepada yang tidak berhak dan juga merugikan Pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sulawesi Selatan karena tidak mendapatkan calon pegawai negeri yang semestinya atau yang sesuai dengan harapan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **SOFYAN SAPUTRA SYAF**, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku panitia bagian pemeriksaan badan peserta seleksi ujian CAT penerimaan calon pegawai negeri sipil pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sulawesi Selatan tahun 2021, yang diangkat berdasarkan surat perintah nomor W23.PAS9.UM.01.01-452/2021 tanggal 28 September 2021 oleh kepala rutan kelas 1A Makassar, yang bertugas melakukan pemeriksaan badan menggunakan metal detector terhadap peserta seleksi sebelum memasuki ruang ujian Cat CPNS 2021 di kanwil kemenkumham Makassar.
- Bahwa adapun barang-barang berupa handphone dan headset micspy digunakan oleh sdr. ALDI SETIAWAN dan sdr A M FAISAL untuk memotret soal pilihan ganda yang terdapat pada layar laptop yang disediakan kepada peserta ujian dan headset digunakan untuk melakukan komunikasi dengan orang lain agar memperoleh jawaban dari hasil pemotretan soal-soal pilihan ganda tersebut, dimana di dalam galeri handphone yang digunakan sdr ALDI SETIAWAN terlihat/terdapat jepretan foto layar laptop yang didalamnya terlihat soal pilihan ganda disertai nama dan nomor peserta ujian masing-masing an. AHMAD ROSYADI SYARIF dan an. NURFAJRI SETIAWAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari manakah peserta ujian sdr. ALDI SETIAWAN dan sdr A M FAISAL memperoleh handphone dan headset yang digunakan untuk berbuat kecurangan pada pelaksanaan ujian seleksi CPNS tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dikirim kemanakah hasil jepretan foto/gambar yang memuat soal-soal pilihan ganda dengan nama peserta AHMAD ROSYADI SYARIF dan NURFAJRI SETIAWAN yang terdapat/terlihat di dalam handphone yang digunakan oleh sdr. ALDI SETIAWAN.
- Bahwa saksi membenarkan terhadap hasil jepretan foto/gambar yang memuat soal-soal pilihan ganda dengan nama peserta AHMAD ROSYADI SYARIF dan NURFAJRI SETIAWAN yang terdapat/terlihat di dalam sebuah ponsel jenis android merk Samsung galaxy A3 warna hitam yang digunakan oleh sdr. ALDI

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN.

- Bahwa terkait ditemukannya sdr ALDI SETIAWAN dan sdr A M FAIZAL ditempat ujian ditemukan membawa handphone dan headset micspy serta receiver dari micspy, saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi menggeledah badan sdr ALDI SETIAWAN sebelum masuk ruangan ujian dan ditemukan handphone dan headset micspy tersebut lalu peserta tersebut menyampaikan ada peserta yang lain berada dalam ruang ujian bernama sdr A M FAISAL menggunakan alat yang sama sehingga pada saat keluar ujian sdr A M FAISAL juga digeledah dan ditemukan handphone dan headset micspy serupa beserta receiver dari headset micspy tersebut.
- Bahwa adapun kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh panitia seleksi ujian pada pelaksanaan penerimaan CPNS hanya sebatas melakukan pengawasan diluar Gedung universitas untuk pengeledahan dan menggunakan metal detector untuk pemeriksaan kepada peserta sebelum masuk kedalam ruang ujian dan mempersiapkan sarana prasarana pendukung kegiatan ujian seperti jaringan internet, meja, dan kursi ujian, serta sarana prokes covid-19 pada saat itu.
- Bahwa yang melakukan pengawasan terhadap para peserta seleksi ujian CPNS di Ruang Aula Gedung Lilin Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKIP) Kota Makassar adalah badan kepegawaian nasional pusat yang langsung datang dari Jakarta.
- Bahwa mekanisme pelaksanaan ujian CPNS di Ruang Aula Gedung Lilin Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKIP) Kota Makassar adalah pertama-tama peserta sebelum memasuki Gedung ujian dilakukan pemeriksaan kepada peserta oleh panitia kemenkumham yaitu dengan cara mengecek KTP untuk disesuaikan dengan kartu peserta ujian dan dilakukan pemeriksaan badan kepada peserta yang dimana peserta harus steril sebelum masuk ke Gedung ujian karena dari panitia kemenkumham juga tidak diperbolehkan masuk kedalam ruang ujian pada saat ujian berlangsung dan kemudian setelah peserta masuk sudah tersedia laptop diatas meja namun tidak ditentukan oleh panitia peserta harus duduk dikursi dan dimeja mana melakukan ujian.
- Bahwa di Ruang aula Gedung Lilin Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKIP) Kota Makassar yang ditempati oleh para peserta ujian tidak terpasang CCTV dan juga tidak mendapat perintah memasang CCTV di dalam ruangan tersebut.
- Bahwa sarana dan prasarana yang digunakan pada saat ujian yaitu Laptop, kursi dan meja serta jaringan internet.

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyediakan sarana laptop yang digunakan peserta ujian di tempat tersebut adalah kemenkumham pusat kemudian di pendorkan kepada perusahaan yang saksi tidak tahu Perusahaan apa.
- Bahwa soal-soal ujian tersebut berasal dari BKN Pusat melalui server yang sudah disediakan BKN Pusat.
- Bahwa yang mengatur terkait kelulusan dari peserta ujian CPNS kemenkumham 2021 yaitu Badan kepegawaian Negara Pusat.
- Bahwa setelah ditemukan adanya peserta yang melakukan kecurangan dalam ujian tersebut kegiatan ujian cpns 2021 kemenkumham di Ruang Aula Gedung Lilin Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKIP) Kota Makassar, kegiatan ujian CPNS 2021 kemenkumham tetap berlangsung sampai denganselesai karena pelaksanaan tersebut ialah masih dalam tahap pertama dimanatahap selanjutnya yaitutests jasmani, dan wawancara.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi **ZULHAJJI ASHAR ARNO Alias ZK Alias ZIKKU**, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai barang/benda yang diperlihatkan kepadanya yaitu 1) 1 (satu) unitPonsel android merk Samsung Galaxy A3 wama hitam; 2) 1 (satu) unit Ponselandroid merk Samsung Galaxy A8 wama silver; 3) 2 (dua) unit micspy YT1093; 4) 1(satu) unit Receiver Micspy berwarna coklat disertai Sim Card Telkomsel Nomor :621000478220558100 berwarna putih; 5) 1 (satu) lembar Baju Kaos berlengan pendek berwarna hitam yang dipasang kantung (tempat penyimpanan ponsel) pada bagian dada baju; dan 6)1 (satu) lembar Baju Kaos berlengan panjang berwarna hitam yang dipasang kantung (tempat penyimpanan ponsel) pada bagian dada baju,maka Terdakwa menyatakan pernah melihat barang/benda tersebut diatas di CAFÉ DIA Jl. Inspeksi Kanal Pampang No. 21 Kota Makassar milik COKYAlias CHAERUL HAMDAR pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul13.00 wita.
- Bahwa pemilik barang/benda tersebut diatas adalah ERWIN Alias ERWANTOSI REGAR dan Terdakwa membenarkan terhadap foto/gambar seorang laki-laki yang dikenal bernama ERWANTO SIREGAR adalah yang Saksi kenal dengan nama ERWIN.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Sdr. ERWANTO SIREGAR Alias ERWIN sebagai pemilik barang/benda tersebut karena sebelumnya Sdr. ERWANTO SIREGAR Alias ERWIN yang pernah menelepon Saksi dengan mengatakan kepada Saksi bahwa ia mempunyai alat-alat atau barang/benda tersebut diatas yang akan dibawa kepada Saksi namun Saksi mengatakan

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya kalau Saksi tidak mampu menggunakan alat-alat atau barang/benda tersebut, sehingga dari pada itu Saksi menyarankan kepadanya agar berkomunikasi dengan COKY Alias CHAERUL HAMDHA siapa tahu ia COKY Alias CHAERUL HAMDHA mampu mengoperasikan alat-alat atau barang/benda tersebut, sehingga pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 13.00 wita Saksi mendatangi COKY Alias CHAERUL HAMDHA di CAFÉ DIA Jl. Inspeksi Kanal Pampang No. 21 Kota Makassar sambil memberitahukan kepadanya jika ada alat-alat atau barang/benda tersebut yang akan dibawa oleh Sdr. ERWANTO SIREGAR Alias ERWIN dengan maksud COKY Alias CHAERUL HAMDHA dapat mengoperasikannya dan ia COKY Alias CHAERUL HAMDHA mengatakan kepada Saksi kalau barangnya harus dilihat dulu, dan tidak lama kemudian Sdr. ERWANTO SIREGAR Alias ERWIN tiba di CAFÉ DIA sedang membawa alat-alat atau barang/benda tersebut dan ia COKY Alias CHAERUL HAMDHA mengambil/menerima alat-alat atau barang/benda tersebut dan menyimpannya, bersamaan dengan kami bertiga duduk-duduk sambil membahas cara pemakaian alat-alat atau barang/benda tersebut yang akan diajarkan oleh Sdr. ERWANTO SIREGAR Alias ERWIN kepada COKY Alias CHAERUL HAMDHA, dan tidak lama kemudian Saksi meninggalkan tempat tersebut sedangkan Sdr. ERWANTO SIREGAR Alias ERWIN masih bersama dengan COKY Alias CHAERUL HAMDHA ditempat tersebut.

- Bahwa barang/benda tersebut diatas akan dipakaikan kepada peserta CPNS yang akan melaksanakan seleksi/ujian CPNS yang bertempat di Ruang Aula Gedung Lilin Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKIP) Jl. Perintis Kemerdekaan KM.13 Daya Kapasa Kota Makassar.
- Bahwa Peserta seleksi CPNS yang akan menggunakan barang/benda tersebut diatas adalah A. M. FAIZAL yang merupakan keponakan Saksi yang Saksi perkirakan akan mengikuti ujian seleksi CPNS yang bertempat di Ruang Aula Gedung Lilin Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKIP) Jl. Perintis Kemerdekaan KM.13 Daya Kapasa Kota Makassar pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 dan adapun yang Saksi ketahui ada peserta CPNS lainnya selain dari A. M. FAIZAL yang akan mengikuti ujian seleksi ditempat tersebut namun Saksi tidak kenal namanya karena peserta itu merupakan teman-teman dari Sdr. COKY Alias CHAERUL HAMDHA.
- Bahwa yang memasang barang/benda tersebut diatas kepada peserta CPNS A.M. FAIZAL ketika akan melaksanakan seleksi/ujian CPNS ditempat tersebut adalah Sdr. COKY Alias CHAERUL HAMDHA, karena pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 12.00 wita, Saksi sedang

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di CAFÉ DIA Jl. Inspeksi Kanal Pampang No. 21 Kota Makassar milik Sdr. COKY Alias CHAERUL HAMDHAH, dan ditempat itu Saksi melihat A. M. FAIZAL bersama dengan seorang yang Saksi kenal bernama ALDI SETIAWAN yang juga merupakan peserta CPNS, sudah berada ditempat tersebut dan tidak lama kemudian Saksi melihat Sdr. COKY Alias CHAERUL HAMDHAH memanggil ALDI SETIAWAN untuk masuk di kamar mandi sambil ia Sdr. COKY Alias CHAERUL HAMDHAH membawa barang/benda tersebut diatas masuk di kamar mandi tersebut untuk dia pakaikan kepada ALDI SETIAWAN, dan setelah ALDI SETIAWAN memakai barang/benda tersebut diatas selanjutnya Sdr. COKY Alias CHAERUL HAMDHAH memanggil lagi A. M. FAIZAL untuk masuk di kamar mandi dan memakaikan barang/benda tersebut diatas kepada A. M. FAIZAL. Pada saat setelah kedua peserta CPNS memakai barang/benda tersebut diatas maka keduanya sudah siap meninggalkan CAFÉ DIA dan menuju ke tempat ujian/seleksi dan Saksi bersama Sdr. COKY Alias CHAERUL HAMDHAH masih tetap berada di CAFÉ DIA tersebut.

- Bahwa yang Saksi bersama Sdr. COKY Alias CHAERUL HAMDHAH lakukan di CAFÉ DIA Jl. Inspeksi Kanal Pampang No. 21 Kota Makassar pada saat peserta CPNS (A. M. FAIZAL dan ALDI SETIAWAN) sudah berada di tempat dilaksanakannya seleksi/ujian CPNS (Ruang Aula Gedung Lilin Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKIP) Jl. Perintis Kemerdekaan KM.13 Daya Kapasa Kota Makassar) pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 yaitu Saksi sedang berada di lantai satu sedang duduk-duduk sambil menunggu soal ujian yang dikirim oleh peserta CPNS (A. M. FAIZAL dan ALDI SETIAWAN) yang Saksi pantau melalui grup WhatsApp di ponsel android merk VIVO warna hitam milik Saksi, sedangkan Sdr. COKY Alias CHAERUL HAMDHAH berada di lantai dua sedang mengoperasikan barang/benda (barang bukti pada pertanyaan nomor 07 tersebut diatas) yang sudah terpasang dibadan/diri peserta CPNS (A. M. FAIZAL dan ALDI SETIAWAN), namun Saksi melihat didalam grup WhatsApp belum ada kiriman soal-soal, tiba-tiba Saksi melihat Sdr. COKY Alias CHAERUL HAMDHAH turun dari lantai dua sambil mengatakan kepada Saksi kalau alat yang terpasang dibadan/diri peserta CPNS tersebut gagal dioperasikan sehingga kami duga kalau peserta CPNS tersebut ketahuan memakai alat ditempat ujian/seleksi, sehingga dari pada itu Saksi langsung meninggalkan Sdr. COKY Alias CHAERUL HAMDHAH di CAFÉ DIA tersebut.
- Bahwa Saksi sudah lupa nama dari Grup WhatsApp yang ditempati untuk menerima foto/gambar soal-soal ujian/seleksi yang terkirim dari peserta ujian

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPNS, dan nama-nama yang Saksi kenal bergabung didalam Grup WhatsApp tersebut adalah Saksi, Sdr. COKY Alias CHAERUL HAMDAH, Perempuan bernama NOLA yang bertempat tinggal di Kab. Enrekang, perempuan bernama ONA yang bertempat tinggal di Makassar yang mempunyai daerah asal dari Kab. Sinjai serta soal-soal ujian/seleksi dikirim oleh peserta ujian CPNS kedalam Grup WhatsApp tersebut yaitu untuk dijawabkan.

- Bahwa yang Saksi ketahui yang menjawab soal-soal ujian/seleksi dikirim oleh peserta ujian CPNS kedalam Grup WhatsApp tersebut adalah Perempuan bernama NOLA dan perempuan bernama ONA tersebut.
- Bahwa sesuai yang diperlihatkan kepada Saksi yaitu foto/gambar sebuah Komputer/Laptop bernomor CN33749 dan bernomor CN33792 yang didalamnya terdapat Soal Ujian CPNS, yang mana foto/gambar tersebut ditemukan didalam ponsel android yang terpasang pada baju kaos yang telah dimodifikasi yang digunakan oleh peserta CPNS pada saat sedang mengikuti Ujian Seleksi CPNS, maka Saksi membenarkan bahwa foto/gambar sebuah Komputer/Laptop bernomor CN33749 dan bernomor CN33792 yang didalamnya terdapat Soal Ujian CPNS tersebut yang telah diambil melalui ponsel android yang digunakan oleh peserta Ujian Seleksi CPNS dan dikirim ke kedalam Grup WhatsApp tersebut, namun Saksi tidak mengetahui siapa dari peserta ujian/seleksi CPNS yang menggunakan sebuah Komputer/Laptop bernomor CN33749 dan yang menggunakan sebuah Komputer/Laptop bernomor CN33792 tersebut.
- Bahwa upah yang dibayarkan oleh peserta ujian/seleksi CPNS tersebut kepada Saksi, Sdr. COKY Alias CHAERUL HAMDAH dan penjawab soal-soal ujian/seleksi CPNS apabila peserta ujian/seleksi CPNS tersebut dinyatakan lulus pada seleksi penerimaan CPNS tersebut, yaitu Saksi dan Sdr. COKY Alias CHAERUL HAMDAH memperoleh kisaran upah antara sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per- orangnya, dan penjawab memperoleh upah dengan kisaran sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa biaya atau jasa yang harus dibayarkan oleh peserta ujian/seleksi CPNS apabila peserta ujian/seleksi CPNS tersebut dinyatakan lulus pada seleksi penerimaan CPNS tersebut yaitu kisaran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) setiap orangnya.
- Bahwa sesuai foto/gambar yang diperlihatkan kepada Saksi yaitu bukti print out hasil capture/screenshot atas chattingan atau percakapan WhatsApp yang

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat didalam pengguna akun WhatsApp dengan nama SK dengan nomor WhatsApp 0853 4853 2605, yang berada/terdapat didalam satu unit ponsel versi android 8.1.0 OPM1.171019.019, nomor model MI MAX 3, nama model M1804E4A, maka Saksi membenarkan bahwa pengguna akun WhatsApp dengan nama SK dengan nomor WhatsApp 0853 4853 2605 tersebut adalah Saksi dan Saksi membenarkan dan mengakui bahwa percakapan whatsapp pada bukti print out tersebut diatas adalah benar percakapan antara Saksi dengan Sdr. COKY Alias CHAERUL HAMDAH.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli di persidangan ini dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **TEGUH ARIFIYADI, S.H., M.H., CEH., CHFI**, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli jelaskan yang dimaksud dengan a) Komputer adalah berdasarkan Pasal 1 angka (14) adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau system yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan, b) Perangkat keras komputer adalah segala piranti atau komponen dari sebuah computer yang sifatnya bias dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secaralangsung, c) Perangkat lunak komputer adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan secara elektronis dan dikendalikan oleh perangkat computer, d) Sandi computer adalah serangkaian karakter yang digunakan untuk mengautentikasi pengguna pada sistem computer, e) Kode akses berdasarkan Pasal 1 angka (16) UU ITE adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi diantaranya, yang merupakan kunci untuk mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya, f) Sistem elektronik berdasarkan Pasal 1 angka (5) UU ITE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik, g) Informasi elektronik berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU ITE adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, h) Dokumen elektronik berdasarkan Pasal 1 angka (4) UU ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan,

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektro magnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kodeks, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, i) Sistem pengamanan adalah system yang membatasi akses computer atau melarang akses kedalam Komputer dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta tingkatan kewenangan yang ditentukan.

- Sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan kepada ahli yaitu : 1) BB.1 : 1 (satu) unit Ponsel android merk Samsung Galaxy A3 warna hitam, 2) BB.2:1 (satu) unit Ponsel android merk Samsung Galaxy A8 warna silver, 3) BB.3 : 2 (dua) unit headset Micspy YT1093, 4) BB.4 : 1 (satu) unit Receiver Micspy berwarna coklat disertai Sim Card Telkomsel Nomor : 621000478220558100 berwarna putih, 5) BB. 5 : 1 (satu) lembar Baju Kaos berlengan pendek berwarna hitam yang dipasang kantung (tempat penyimpanan ponsel) pada bagian dada baju, 6) BB. 6 : 1 (satu) lembar Baju Kaos berlengan panjang berwarna hitam yang dipasang kantung (tempat penyimpanan ponsel) pada bagian dada baju. Kemudian dijelaskan lagi kepadanya berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini dalam hubungannya dengan barang bukti tersebut, yaitu 1) Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 s/d. Selasa tanggal 12 Oktober 2021 yang bertempat di Ruang Aula Gedung Lilin Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKIP) Jl. Perintis Kemerdekaan KM.13 Daya Kapasa Kota Makassar, telah dilaksanakan seleksi penerimaan CPNS di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021 yang dilakukan oleh Tim Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Tim dari Badan Kepegawaian Negara RI (BKNRI) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI yang merupakan bagian dari panitia penerimaan CPNS di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021, 2) Bahwa di Ruang Aula Gedung Lilin Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKIP) tersebut telah disediakan unit komputer/laptop yang akan digunakan oleh para peserta ujian seleksi dan tiap-tiap unit komputer/laptop tersebut telah terpasang aplikasi Computer Asisted Test (CAT) yang digunakan sebagai media bagi peserta ujian seleksi CPNS untuk melihat dan menjawab soal pilihan ganda dari sebanyak 110 pertanyaan, adapun aplikasi Computer Asisted Test (CAT) disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara RI dan soal pilihan ganda yang terdapat pada aplikasi

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Computer Asisted Test (CAT) dibuat oleh Konsersium Perguruan Tinggi dibawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 3) Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 dan hari Kamis tanggal 30 September 2021, panitia penerimaan CPNS telah menemukan barang bukti (Foto BB. 1 s/d. BB. 6) yang digunakan oleh peserta ujian seleksi diantaranya bernama Sdr. AHMAD ROSYADISYARIF dan Sdr. NUR FAJRI SETIAWAN. Adapun barang bukti (Foto BB.1 s/d.BB. 6) terpasang/terdapat pada badan/diri peserta yang dipasangkan/dipakaikan oleh Sdr. CHAERUL HAMDAN ditempat lain (sebuah warung dengan nama Café Dia milik Terdakwa di Jl. Inspeksi Kanal Pampang No. 21 Kota Makassar) dengan cara yaitu baju kaos dipakaikan pada badan/diri peserta kemudian pada bagian tengah atau bagian dada baju kaos yang telah dipasangi kantung disisipkan ponsel android, kemudian receiver yang sudah terpasang kartu telkomsel dilekatkan dibagian bahu badan/diri peserta dan headset micspy dilekatkan atau dipasang ke dalam lubang telinga, dan pada saat setelah barang bukti tersebut sudah terpasang lengkap pada badan/diri peserta kemudian memasangkan lagi baju kemeja warna putih lengan panjang pada bagian luarnya, yang dengan baju kemeja tersebut dapat menutupi baju kaos yang sudah dipasangi ponsel android tersebut dan selanjutnya peserta memasuki ruangan/tempat melaksanakan penerimaan seleksi CPNS, 4) Bahwa Sdr. CHAERUL HAMDAN memperoleh barang bukti (Foto BB. 1 s/d. BB. 6) dari Terdakwa Sdr. ZULHAJJI ASHAR ARNO Alias ZK Alias ZIKKU. Adapun barang bukti berupa ponsel android (Foto BB.1 dan BB.2) telah dipasangi aplikasi AirDroid oleh Sdr. CHAERUL HAMDAN demikian halnya ponsel android yang dipegang oleh Sdr. CHAERUL HAMDAN sudah terpasang pula aplikasi AirDroid sehingga ponsel android dapat terhubung/terkoneksi satu dengan lainnya. Aplikasi AirDroid tersebut digunakan sebagai remote control untuk mengambil foto/gambar objek tertentu dan sebagai wadah untuk mentransfer file, 5) Bahwa Sdr. CHAERUL HAMDAN mengoperasikan aplikasi AirDroid yaitu dengan cara membuka fitur remote control kamera pada aplikasi AirDroid pada ponsel yang digunakannya dan secara otomatis terbuka pula fitur remote control kamera pada aplikasi AirDroid yang terdapat pada ponsel android yang terpasang pada baju yang digunakan oleh peserta ujian seleksi (Sdr. AHMAD ROSYADI SYARIF dan Sdr. NURFAJRI SETIAWAN) dan kamera ponsel pada peserta itulah yang mengambil foto/gambar komputer/laptop yang memuat soal pilihan ganda dari sebanyak 110 pertanyaan, dan 6) Bahwa soal pilihan ganda dari sebanyak 110 pertanyaan pada system Computer Assisted Test (CAT) yang terdapat pada komputer/laptop yang digunakan oleh peserta ujian

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi (Sdr. AHMAD ROSYADI SYARIF dan Sdr.NURFAJRI SETIAWAN) selanjutnya diambil/ditangkap oleh kamera ponsel pada aplikasi AirDroid yang terpasang pada kantung baju kaos peserta ujian tersebut dan dengan secara otomatis objek yang tertangkap/terambil oleh kamera ponsel android peserta ujian tersebut dapat terlihat dan terbaca pada ponsel android yang dipegang oleh Sdr. CHAERUL HAMDAH selanjutnya Sdr. CHAERUL HAMDAH mengcapture tiap-tiap nomor pertanyaan soal pilihan ganda tersebut kemudian hasil capture soal pilihan ganda tersebut dikirim oleh Sdr. CHAERUL HAMDAH ke grup whatsapp yang telah dibuatnya dan didalam grup WA tersebut dijawab secara bersama-sama, selanjutnya Sdr.CHAERUL HAMDAH mengkomunikasikan hasil jawabannya kepada peserta ujian seleksi melalui ponselnya yang terhubung kebarang bukti berupa headset (BB.3 dan BB.4) yang terpasang pada peserta ujian seleksi. Sehubungan dengan fakta-fakta tersebut diatas yang dapat dikategorikan atau diinterpretasikan sebagai pengertian Komputer, Perangkat keras komputer, Perangkat lunak komputer, Sandi komputer, Kode akses, Sistem elektronik, Informasi elektronik, Dokumen elektronik dan Sistem pengamanan maka Ahli menjelaskan yaitu 1) Komputer : computer/laptop yang digunakan peserta ujian, 2) Perangkat keras computer: layer monitor computer, mouse, keyboard computer, 3) Perangkat lunak computer: aplikasi Computer Asisted Test (CAT), 4) Sandi computer: karakter (berupa huruf, angka, kode atau kombinasinya) yang digunakan untuk membuka computer yang dipakai para peserta test, 5) Kode akses: karakter (berupa huruf, angka, kode atau kombinasinya) yang digunakan untuk membuka computer yang dipakai para peserta test, 6) Sistem Elektronik: computer/laptop yang dilengkapi dengan aplikasi Computer Asisted Test (CAT) dan aplikasi whatsapp,7) Informasi Elektronik: Soal-soal ujian yang terdapat pada computer peserta test, 8) Dokumen Elektronik : capture soal-soal ujian yang dikirim di grup whatsapp, dan 9) Sistem pengamanan: password atau kode akses yang terdapat pada laptop/computer peserta ujian.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi ZULHAJI ASHAR ARNO Alias ZK Alias ZIKKU pada sekitar bulan September 2019 di CAFÉ DIA milik Terdakwa dan sampai sekarang Terdakwa masih mengenalnya namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan sedarah dengannya.
- Bahwa Saksi ZULHAJI ASHAR ARNO Alias ZK Alias ZIKKU membawakan

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut kepada Terdakwa karena meminta kepada Terdakwa untuk dipasangkan alat/barang-barang tersebut diatas kepada peserta pendaftar CPNS Kemenkumham sebagai penjaga tahanan yang jadwal ujiannya akan dilaksanakan pada hari rabu tanggal 29 September 2021 dan hari kamis tanggal 30 September 2021 yang di Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKIP) Jl. Perintis Kemerdekaan KM.13 Daya Kapasa Kota Makassar.

- Bahwa adapun peserta yang akan dipasangkan barang bukti tersebut oleh Terdakwa adalah Sdr. AHMAD ROSYADI SYARIF, Sdr. NURFAJIR SETIAWAN, Sdr. ALDI SETIAWAN, dan Sdr. A M FAIZAL.
- Bahwa sesuai foto/gambar dari peserta CPNS yang diperlihatkan kepadanya maka Terdakwa membenarkan, keempat orang tersebut yang merupakan peserta CPNS Kemenkumham sebagai penjaga tahanan yang diminta oleh sdr SIKKU kepada Terdakwa untuk dipasangkan alat/barang tersebut diatas dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa sdr AHMAD ROSYADI SYARIF ialah peserta kenalan Terdakwa yang akan Terdakwa bantu sedangkan peserta sisanya Sdr. NURFAJRI SETIAWAN, Sdr. ALDI SETIAWAN, dan Sdr. A M FAIZAL ialah peserta kenalan dari/rekrutan dari Saksi ZULHAJI ASHAR ARNO Alias ZK Alias ZIKKU.
- Bahwa Terdakwa memasang alat/barang tersebut diatas kepada Sdr. AHMAD ROSYADI SYARIF pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 10.00 Wita di CAFÉ DIA milik Terdakwa Jl. Inspeksi Kanal Pampang No. 21 Makassar, Terdakwa memasang alat/barang tersebut diatas kepada Sdr. NURFAJRI SETIAWAN pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 07.00 Wita di CAFÉ DIA milik Terdakwa Jl. Inspeksi Kanal Pampang No. 21 Makassar, Terdakwa memasang alat/barang tersebut diatas kepada Sdr. ALDI SETIAWAN pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 11.00 Wita di CAFÉ DIA milik Terdakwa Jl. Inspeksi Kanal Pampang No. 21 Makassar, Terdakwa memasang alat/barang tersebut diatas kepada Sdr. A M FAIZAL pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 11.00 Wita di CAFÉ DIA milik Terdakwa Jl. Inspeksi Kanal Pampang No.21 Makassar.
- Bahwa Terdakwa memasang alat/barang tersebut kepada keempat orang tersebut yaitu dengan cara memasang baju kaos berwarna hitam ke badan orang-orang tersebut, setelah itu Terdakwa menyisipkan handphone ke dalam kantung baju kaos di bagian dada yang sudah termodifikasi, selanjutnya Terdakwa memasang receiver yang sudah terpasang kartu telkomsel di badan bagian bahu orang-orang tersebut dengan cara melekatkannya menggunakan lakban, selanjutnya Terdakwa memasang headset micspy di dalam telinga

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang tersebut, setelah itu orang-orang tersebut memasang baju luar kemeja warna putih lengan panjang dibadannya dan kemudian orang-orang tersebut ketempat ujian.

- Bahwa caranya Sdr. AHMAD ROSYADI SYARIF, Sdr. NURFAJRI SETIAWAN, Sdr. ALDI SETIAWAN, dan Sdr. A M FAIZAL menggunakan barang bukti tersebut yang Terdakwa pasangkan kepadanya adalah Pertama-tama Terdakwa bersama Saksi ZULHAJI ASHAR ARNO Alias ZK Alias ZIKKU berada di lantai disebuah kamar di lantai 2 di CAFÉ DIA milik Terdakwa, dimana Terdakwa menggunakan handphone 2 (dua) unit ponsel android masing ponsel merk XIOMI MAX 3 Warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit ponsel android warna hitam milik Sdr SIKKU dan Laptop yang seingat Terdakwa merk ACER atau ASUS berwarna hitam milik SIKKU. Kemudian Terdakwa menggunakan handphone Terdakwa dengan nomor Terdakwa 082337033441 menghubungi peserta di nomor telpon kartu telkomsel yang terpasang di kotak receiver yang ada dipeserta sehingga peserta mendengar Terdakwa melalui headset micspy yang telah terpasang ditelinga peserta kemudian jika ujian dimulai Terdakwa mengarahkan peserta untuk membuka kancing baju kemeja putihnya supaya kamera yang tersimpan di kantung baju kaos warna hitam dapat menyorot layar monitor peserta ujian yang menampilkan soal ujian, setelah soal ujian sudah tampil dimonitor laptop Terdakwa mengarahkan kembali peserta untuk mengubah posisi duduknya agar kamera handphone yang ada dikantung kaos dalam warna hitam yang diapakainya bias benar-benar tepat mengarah dan menyorot soal ujian dengan jelas yang ada dilayar monitor laptop yang digunakan selanjutnya ketika Terdakwa sudah mengatakan OK maka peserta tidak bergerak lagi dari posisi duduknya tersebut maka pada saat itu Saksi ZULHAJI ASHAR ARNO Alias ZK Alias ZIKKU mengambil gambar soal ujian dengan menggunakan Hp miliknya dengan cara menggunakan aplikasi AIRDROID dimana aplikasi AIRDROID dapat menghubungkan kamera handphone peserta dengan handphone sdr SIKKU yaitu apa yang disorot oleh kamera peserta dapat juga terlihat oleh sdr SIKKU di handphone miliknya, kemudian Terdakwa mengarahkan lagi peserta untuk memindahkan soal selanjutnya dengan mengatakan next maka peserta memindahkan ke soal selanjutnya untuk ambil gambarnya oleh sdr SIKKU sampai dengan soal selesai, dimana soal dalam layar monitor handphone tersebut ditampilkan sebanyak 110 soal, selanjutnya Terdakwa mematikan panggilan Terdakwa ke peserta dan kamera dari handphone peserta yang menggunakan aplikasi AIDROID sembari menunggu jawaban dari sdr selanjutnya SIKKU mengirim jepretan 110 soal tersebut ke

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya untuk dijawab yang Terdakwa duga berada diluar Sulawesi karena Terdakwa mendengar dari logatnya bukan berasal dari Makassar kemudian sdr SIKKU mengirim soal tersebut dengan mengatakan "MAS TERDAKWA SUDAH MENGIRIM SOAL TERSEBUT" selanjutnya sekitar 10 menit orang tersebut mengirimkan balik beberapa jawaban dari soal yang telah dikirim kemudian Terdakwa menelpon kembali peserta namun tidak menyalakan kembali kamera yang ada pada peserta dan menyampaikan jawaban dari soal ujian tersebut kemudian mematikan lagi telephone apabila peserta sudah menjawab soal yang telah ada jawabannya selanjutnya apabila ada jawaban lagi barulah Terdakwa menghubungi kembali peserta sampai dengan soal semua terjawab dan selanjutnya Terdakwa mematikan sambungan telephone dengan peserta ujian setelah selesai Terdakwa turun kebawah lantai 1 bersama Sdr SIKKU menunggu peserta kembali dari tempat ujian untuk membawa alat/barang yang digunakan peserta tersebut karena akan digunakan oleh peserta lainnya pada hari atau sesi berikutnya.

- Bahwa dari keempat peserta ujian tersebut diatas hanya 2 (dua) orang peserta yang berhasil dapat Terdakwa bantu dalam menjawab soal ujian dengan cara tersebut diatas yaitu bernama AHMAD ROSYADI SYARIF dan NURFAJRI SETIAWAN sedangkan peserta sdr ALDI SETIAWAN tidak dapat Terdakwa bantu dalam menjawab soal ujian dikarenakan ketika Terdakwa menghubunginya dengan cara menelpon ke nomor yang terpasang di receiver pada badan peserta tidak merespon panggilan Terdakwa beberapa kali dan tiba-tiba alat/barang tersebut off dan juga kamera yang ada pada peserta tidak bisa terhubung dengan handphone milik sdr SIKKU yang menggunakan aplikasi AIRDROID tersebut yang selanjutnya Terdakwa menghubungi peserta A M FAIZAL yang saat itu berada dalam sesi yang sama dengan nomor yang terpasang pada receiver yang ada pada badannya untuk mengikuti arahan Terdakwa namun juga tidak merespon dimana Terdakwa mengarahkan agar membuka kancing bajunya agar camera dapat menyorot soal ujian namun tidak juga merespon arahan Terdakwa dan hal itu Terdakwa sampaikan beberapa namun juga tidak direspon sehingga Terdakwa merasa ada yang tidak beres maka Terdakwa mematikan panggilan telephonenya dan mematikan aplikasi AIRDROID tersebut selanjutnya Terdakwa dan sdr. SIKKU turun ke lantai 1 untuk menunggu peserta sdr ALDI SETIAWAN dan A M FAIZAL namun beberapa jam kemudian sdr SIKKU mendapat informasi dari orang Terdakwa tidak kenal dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ALDI SETIAWAN dan A M FAIZAL telah tertangkap tangan oleh panitia ujian membawa alat/barang kedalam ruang ujian dan diamankan di Polsek

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamalanrea makassar.

- Bahwa tindakan Terdakwa dan sdr SIKKU pada saat mengetahui bahwa Sdr. ALDI SETIAWAN dan Sdr. A M FAIZAL telah tertangkap tangan oleh panitia membawa barang bukti tersebut pada saat ujian yaitu Terdakwa bergegas meninggalkan CAFÉ DIA milik Terdakwa sedangkan Saksi ZULHAJI ASHAR ARNO Alias ZK Alias ZIKKU juga meninggalkan CAFÉ DIA dimana penyampaian kepada Terdakwa yaitu akan menemui Sdr. ALDI SETIAWAN dan Sdr. A M FAIZAL ke Polsek tamalanrea selanjutnya sdr SIKKU meninggalkan CAFÉ DIA dan beberapa jam kemudian dihari yang sama karyawan Terdakwa menyampaikan bahwasdr SIKKU kembali CAFEDIA mengambil barang-barangnya berupa laptop dan handphonenya serta tempatalat/barangyangdigunakan pada saat ujian tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr SIKKU menanyakan kepastian apakah benar sdr ALDI SETIAWAN dan SdrA M FAIZAL ditangkap lalu sdr SIKKU Menjawab bahwa Sdr. ALDI SETIAWAN dan Sdr. A MFAIZAL ditahan di Polsek tamalanrea yang membuat Terdakwa keesokan harinya pulang kampung di SINJAI untuk bersembunyi karena panic selama 3 hari kemudian Terdakwa kembali ke Makassar untuk melanjutkan aktivitas Terdakwa di CAFÉ DIA.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) handphone Samsung merk galaxy A3 warna hitam
2. 1 (satu) handphone Samsung merk galaxy A8 warna silver
3. 2 (dua) micspy YT1093
4. 1 (satu) receiver micspy berwarna coklat
5. 1 (satu) Sim Card Telkomsel warna putih dengan Nomor : 621000478220558100
6. 1 (satu) baju kaos lengan pendek, wama hitam, ukuran all size yang telah dimodifikasi memiliki kantung di bagian dada
7. 1 (satu) baju kaos lengan panjang, wama hitam, ukuran M, yang telah dimodifikasi memiliki kantung di bagian dada
8. 1 (Satu) Buku tabungan Bank BCA No. Rek : 8735281778 An. ZULHAJJI ASHAR ARNO.
9. 1 (satu) Buku tabungan Bank BRI No. Rek : 3419-01-008283-50-3 An. ZULHAJJI ASHAR ARNO.
- 10.1 (Satu) Kartu ATM BRITAMA dengan Nomor Kartu : 5221845050634492.
- 11.1 (Satu) Kartu ATM BRITAMA dengan Nomor Kartu : 5221842182561925.
- 12.1 (Satu) Kartu ATM BRITAMA dengan Nomor kartu : 5221845039840517.
- 13.1 (Satu) Kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu : 601900900023967.

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.1 (satu) Kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu : 5198930070450787.

15.1 (Satu) Kartu ATM SINARMAS dengan Nomor Kartu :
6214455401748152.

16.1 (Satu) *Handphone* Merk ZIAOMI POCO dengan Nomor IMEI1 :
869889057232007, IMEI 2 : 869889057232015.

17.1 (Satu) *Handphone* Merk NOKIA 1280 dengan Nomor IMEI :
353297/05/055806/8

18.1 (satu) *handphone* Iphone merk XS warna *Gold* dengan Nomor IMEI1 :
357217091201383 Nomor IMEI2 : 357217090812792

19.1 (satu) *handphone* Samsung merk galaxy M30S warna biru hijau dengan
Nomor IMEI1 : 351523110338395 Nomor IMEI2 : 351524110338393

20.1 (satu) *handphone* VIVO warna hitam biru

21.1 (satu) Komputer Merk Lenovo V330-20ICB A10 warna hitam beserta
Charger

22.1 (satu) unit laptop merk HP warna hitam beserta chargernya

23.1 (satu) unit *handphone* merk MI MAX 3 warna hitam
IMEI1:868490041341557 IMEI2:868490041341565

24.1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy A50 warna hitam,
IMEI1:356798102549382, IMEI 2:356799102549380

25.1 (satu) Flashdisk merk apacer warna putih

26. Akun Gmail : Chokyhamdah89@gmail.com, Password : S@b3****, Nomor
Aktivasi : 08135586**** yang di export ke dalam flashdisk Merk Sandisk
warna hitam merah kapasitas 32 Gb.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengenal Saksi ZULHAJI ASHAR ARNO Alias ZK Alias ZIKKU pada sekitar bulan September 2019 di CAFÉ DIA milik Terdakwa dan sampai sekarang Terdakwa masih mengenalnya namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan sedarah dengannya;
- Bahwa benar berawal pada tanggal 28 September 2021 bertempat di CAFÉ DIA jalan Inspeksi Kanal Pampang Kota Makassar, SAKSI ZULHAJI ASHAR ARNO Alias ZK Alias ZIKKU mendatangi Terdakwa dan mengatakan ERWianto SIREGAR (dalam daftar pencarian orang/DPO) memiliki alat yang dapat dipergunakan untuk mengakses sistem komputer dan alat tersebut dapat digunakan untuk mengakses dokumen / informasi komputer yaitu soal ujian CPNS, mendengar hal tersebut Terdakwa mengatakan harus melihat alatnya terlebih dahulu kemudian SAKSI ZULHAJI ASHAR ARNO Alias ZK Alias ZIKKU memanggil ERWianto SIREGAR (DPO) untuk ke CAFÉ DIA dan membawa alat yang di maksud ;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sekitar pukul 14.00 wita ERWIANTO SIREGAR (DPO) datang dan membawa alat berupa micspy YT1093, receiver Micspy berwarna coklat yang sudah dipasang simcard Telkomsel, handphone android yang sudah di terpasang aplikasi ARIDROID, baju kaos berwarna hitam yang sudah dipasang kantong pada bagian dada lalu Terdakwa dan SAKSI ZULHAJI ASHAR ARNO Alias ZK Alias ZIKKU menerima alat tersebut dan menyimpannya di CAFÉ DIA, terhadap alat yang di bawa oleh ERWIANTO SIREGAR (DPO) disepakati akan dibayar senilai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) namun akan dibayarkan ketika para peserta sudah dinyatakan lulus tes. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan SAKSI ZULHAJI ASHAR ARNO Alias ZK Alias ZIKKU, ONA ISTIQOMAH (Dalam daftar pencarian orang/DPO) dan NOLA CUREX mencari calon peserta ujian CPNS dan menawarkan jasa bisa meloloskan ujian CPNS *sistem CAT (Computer Assisted Test)* .

- Bahwa benar SAKSI ZULHAJI ASHAR ARNO Alias ZK Alias ZIKKU berhasil membujuk Saksi A.M FAIZAL yang sedang mendaftar di CPNS Kementerian Hukum dan Ham untuk memakai jasa SAKSI ZULHAJI ASHAR ARNO Alias ZK Alias ZIKKU dalam ujian CPNS dan Saksi A.M FAIZAL menjanjikan uang sejumlah Rp. 20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) jika Saksi A.M FAIZAL berhasil lulus ujian *sistem CAT* dan akan menambahkan lagi Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) jika Saksi A.M FAIZAL berhasil lulus CPNS. Kemudian ONA ISTIQOMAH (DPO) berhasil membujuk Saksi ALDI SETIAWAN yang sedang mendaftar di CPNS Kementerian Hukum dan Ham untuk memakai jasa Terdakwa dalam ujian CPNS dan NORA CUREX juga berhasil membujuk Saksi NUR FAJRI SETIAWAN untuk memakai jasa Terdakwa dalam ujian CPNS, jadwal ujian Saksi AHMAD ROSYADI SYARIF akan dilaksanakan pada tanggal 29 September 2021 sedangkan Saksi A.M FAIZAL, Saksi ALDI SETIAWAN dan Saksi NUR FAJRI SETIAWAN akan dilaksanakan pada tanggal 30 September 2021 pukul 08.00 wita sehingga SAKSI ZULHAJI ASHAR ARNO Alias ZK Alias ZIKKU menyuruh para saksi untuk datang ke CAFÉ DIA sebelum ke tempat pelaksanaan ujian untuk dipasangkan alat;
- Bahwa benar pada tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 09.00 wita, Saksi AHMAD ROSYADI SYARIF datang ke CAFÉ DIA dan bertemu dengan Terdakwa dan SAKSI ZULHAJI ASHAR ARNO Alias ZK Alias ZIKKU kemudian Terdakwa menyuruh Saksi AHMAD ROSYADI SYARIF memakai 1 buah baju kaos yang sudah di modifikasi dengan dipasangkan kantong tambahan pada bagian dada, lalu setelah kaos tersebut di pakai oleh Saksi AHMAD ROSYADI SYARIF, Terdakwa memasukkan 1 (satu) unit handphone android yang sudah dipasang aplikasi AIRDROID ke dalam kantong kaos tersebut dengan posisi kamera menghadap keluar kemudian Terdakwa menempel receiver micspy pada dada sebelah kanan

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi memakai kemeja putih pada bagian luarnya. Setelah itu Terdakwa memasang micspy pada telinga Saksi AHMAD ROSYADI SYARIF yang mana fungsi dari micspy adalah sebagai alat untuk mendengarkan perkataan Terdakwa dari jarak jauh. Kemudian Saksi AHMAD ROSYADI SYARIF menuju ke Ruang Aula Gedung Lilin Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKIP) dan setelah Saksi AHMAD ROSYADI SYARIF mulai mengerjakan soal ujian Terdakwa mulai berbicara dengan Saksi AHMAD ROSYADI SYARIF dan Terdakwa menyuruh untuk membuka kancing baju sebanyak 2 (dua) buah lalu Terdakwa mengarahkan Saksi AHMAD ROSYADI SYARIF untuk menghadap ke kanan dan ke kiri sampai didapatkan posisi untuk mengambil gambar yang pas dengan kamera yang diselipkan pada baju kaos Saksi AHMAD ROSYADI SYARIF dan ketika telah mendapatkan posisi yang pas Terdakwa menyuruh Saksi AHMAD ROSYADI SYARIF untuk diam lalu Terdakwa mulai mengambil gambar / foto dari soal-soal ujian CPNS Kemenkumham sebanyak 110 soal;

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 05.00 wita Saksi NUR FAJRI SETIAWAN datang ke CAFÉ DIA kemudian Terdakwa memberikan Saksi NUR FAJRI SETIAWAN 1 buah baju kaos yang sudah di modifikasi dengan dipasangkan kantong tambahan pada bagian dada, lalu setelah kaos tersebut di pakai oleh Saksi NUR FAJRI SETIAWAN, Terdakwa memasukkan 1 (satu) unit handphone android yang sudah dipasang aplikasi AIRDROID ke dalam kantong kaos tersebut dengan posisi kamera menghadap keluar kemudian Terdakwa menempel receiver micspy pada dada sebelah kanan saksi selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi memakai kemeja putih pada bagian luarnya. Setelah itu Terdakwa memasang micspy pada telinga Saksi NUR FAJRI SETIAWAN.
- Bahwa benar soal ujian CPNS Kemenkumham yang dikeluarkan oleh BKN bersifat rahasia dan tidak dapat disebarluaskan dan Terdakwa ataupun SAKSI ZULHAJI ASHAR ARNO Alias ZK Alias ZIKKU tidak memiliki ijin atau tidak berhak untuk mengakses komputer ataupun Informasi/Dokumen Elektronik milik BKN.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Mengakses computer dan/atau system Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ;
4. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa perumusan “ setiap orang ” dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian “barang siapa” dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah “siapa saja “artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah **CHAERUL HAMDAN** dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan pidana ini, yang pada awal persidangan ini identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya ;

Menimbang, bahwa Untuk dapat atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwa dan raganya harus dalam keadaan Sehat Wal’afiat. Dari kenyataan yang terlihat selama persidangan berlangsung ternyata Terdakwa **CHAERUL HAMDAN** jiwa dan raganya atau fisiknya sehat wal’afiat, oleh karena dapat mengerti dan memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepada para terdakwa dan dapat memberikan jawaban yang dapat dimengerti oleh setiap orang yang mendengarnya ;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, Bahwa dalam hukum positif Indonesia tidak satupun memberikan definisi tentang kesengajaan, begitu pula dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apa maksud dan pengertian dari unsur “*dengan sengaja*” tersebut, namun demikian dalam *Wetboek van Strafrecht* 1809 dapat dijumpai definisi yang tepat dari “*Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang*”, begitu pula dalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)* telah mengartikan “*kesengajaan melakukan suatu kejahatan*”

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*)”;

Menimbang, Bahwa Dalam praktek peradilan sebagaimana tercermin dalam arrest-arrest Hoge Raad, perkataan *willens* atau menghendakidartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” dan *wetens* atau *mengetahui* diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”. Hal ini selaras dengan pendapat Prof Moelyatno, S.H., dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa maksud dengan sengaja adalah cukup dengan apabila seseorang telah menghendaki, mengetahui dan menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, Bahwa sehingga dalam kaitannya dengan perkara ini seseorang pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini haruslah benar-benar menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri serta menginsyafi akan akibat-akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum *wederechtelijke* adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (*Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919.W.10368) ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dan tanpa hak dalam perkara ini adanya kesengajaan atau niat dari seseorang, yang mana orang yang dimaksud adalah orang yang tidak dalam kapasitas dan/atau jabatannya, sehingga perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada tanggal 28 September 2021 Saksi ZULHAJI ASHAR ARNO Alias ZK Alias ZIKKU mendatangi Terdakwa dan mengatakan ERWianto SIREGAR (DPO) memiliki alat yang dapat dipergunakan untuk mengakses dokumen / informasi komputer yaitu soal ujian CPNS kemudian Terdakwa dan Saksi ZULHAJI ASHAR ARNO Alias ZK Alias ZIKKU sepakat untuk bertemu dengan ERWianto SIREGAR (DPO). Kemudian sekitar pukul 14.00 wita ERWianto SIREGAR (DPO) datang dan membawa alat berupa micspy YT1093, receiver Micspy berwarna coklat yang sudah dipasang simcard Telkomsel, handphone android yang sudah di terpasang aplikasi ARIDROID, baju kaos berwarna hitam yang sudah dipasang kantong pada bagian dada lalu Terdakwa dan Saksi ZULHAJI ASHAR ARNO Alias ZK Alias ZIKKU menerima alat tersebut dan menyimpannya di CAFÉ DIA;

Menimbang, bahwa terhadap alat yang di bawa oleh ERWianto SIREGAR (DPO) disepakati akan dibayar senilai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) namun akan dibayarkan ketika para peserta sudah dinyatakan lulus tes. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ZULHAJI ASHAR ARNO Alias ZK Alias ZIKKU, ONA ISTIQOMAH (Dalam daftar pencarian orang/DPO) dan SAKSI NOLA CUREX mencari

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon peserta ujian CPNS dan menawarkan jasa bisa meloloskan ujian CPNS sistem CAT (Computer Assisted Test) ;

Menimbang, bahwa soal ujian CPNS Kemenkumham yang dikeluarkan oleh BKN bersifat rahasia dan tidak dapat disebarluaskan dan Terdakwa CHAERUL HAMDAN tidak memiliki ijin atau tidak berhak untuk mengakses komputer ataupun Informasi/Dokumen Elektronik milik BKN ;

Dengan demikian unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Mengakses computer dan/atau system Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, Bahwa sesuai Pasal 1 angka 1, 2, 4 dan angka 5 Undang-Undang R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

- **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- **Transaksi Elektronik** adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;
- **Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- **Sistem Elektronik** adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa sesuai Pasal 1 angka 1, 2, 8 dan angka 9 Peraturan Pemerintah R.I. No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik :

- **Sistem Elektronik** adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi. mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan **Informasi Elektronik**;
- **Transaksi Elektronik** adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, **dan/ atau media elektronik lainnya**;
- **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan Data Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, ~~eledrontc~~ data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopg atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- **Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 s/d. Selasa tanggal 12 Oktober 2021 yang bertempat di Ruang Aula Gedung Lilin Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKIP) Jl.Perintis Kemerdekaan KM.13 Daya Kapasa Kota Makassar, telah dilaksanakan seleksi penerimaan CPNS dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021 yang dilakukan oleh Tim Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Tim dari Badan Kepegawaian Negara RI (BKNRI) Kementerian Pendayaa gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI yang merupakan bagian dari panitia penerimaan CPNS di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021,

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Ruang Aula Gedung Lilin Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKIP) tersebut telah disediakan unit komputer/laptop yang akan digunakan oleh para peserta ujian seleksi dan tiap-tiap unit komputer/laptop tersebut telah terpasang aplikasi Computer Asisted Test (CAT) yang digunakan sebagai media bagi peserta ujian seleksi CPNS untuk melihat dan menjawab soal pilihan ganda dari sebanyak 110 pertanyaan, adapun aplikasi Computer Asisted Test (CAT) disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara RI dan soal pilihan ganda yang terdapat pada aplikasi Computer Asisted Test (CAT) dibuat oleh Konsersium Perguruan Tinggi dibawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 dan hari Kamis tanggal 30 September 2021, panitiapenerimaan CPNS telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone Samsung merk galaxy A3 warna hitam, 1 (satu) handphone Samsung merk galaxy A8 warna silver, 2 (dua) micspy YT1093, 1 (satu) receiver micspy berwarna coklat, 1 (satu) Sim Card Telkomsel warna putih dengan Nomor : 621000478220558100, 1 (satu) baju kaos lengan pendek, warna hitam, ukuran all size yang telah dimodifikasi memiliki kantung di bagian dada, 1 (satu) baju kaos lengan panjang, warna hitam, ukuran M yang telah dimodifikasi memiliki kantung di bagian dada, yang digunakan oleh peserta ujian seleksi diantaranya bernama Sdr. AHMAD ROSYADISYARIF dan Sdr. NURFAJRI SETIAWAN. Adapun barang bukti yang didapatkan pada badan/diri peserta yang dipasangkan/dipakaikan oleh CHAERUL HAMDAN di Café Dia Jl. Inspeksi Kanal Pampang No.21 Kota Makassar dengan cara yaitu baju kaos dipakaikan pada badan/diripesertakemudian pada bagian tengah atau bagian dada baju kaos yang telah dipasangi kantung disisipkan ponsel android, kemudian receiver yang sudah terpasang kartu telkomsel dilekatkan dibagian bahu badan/diri peserta dan headset micspy dilekatkan atau dipasang ke dalam lubang telinga, dan pada saat setelah barangbuktitersebut sudah terpasang lengkap pada badan/diripesertakemudian dipakaikan lagi baju kemeja warna putih lengan panjang pada bagian luarnya, yang dengan baju kemeja tersebut dapat menutupi baju kaos yang sudah dipasangiponsel android tersebut dan selanjutnya peserta masuk ruangan /tempat pelaksanaan penerimaan seleksi CPNS
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) handphone

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2022/PN MkS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung merk galaxy A3 warna hitam, 1 (satu) handphone Samsung merk galaxy A8 warna silver, 2 (dua) micspy YT1093, 1 (satu) receiver micspy berwarna coklat, 1 (satu) Sim Card Telkomsel warna putih dengan Nomor : 621000478220558100, 1 (satu) baju kaos lengan pendek, warna hitam, ukuran all size yang telah dimodifikasi memiliki kantung di bagian dada, 1 (satu) baju kaos lengan panjang, warna hitam, ukuran M yang telah dimodifikasi memiliki kantung di bagian dada dari Saksi ZULHAJJI ASHAR ARNO Alias ZK Alias ZIKKU. Bahwa ponsel android yang dipegang oleh CHAERUL HAMDAN juga telah dipasang aplikasi Air Droid sehingga ponsel android dapat terhubung/terkoneksi satu dengan lainnya. Aplikasi Air Droid tersebut digunakan sebagai remote kontrol untuk mengambil foto/gambar objek tertentu dan sebagai wadah untuk mentransfer file

- Bahwa Terdakwa mengoperasikan aplikasi Air Droid yaitu dengan cara membuka fitur remote kontrol kamera pada aplikasi AirDroid pada ponsel yang digunakannya dan secara otomatis terbuka juga fitur remote kontrol kamera pada aplikasi Air Droid yang terdapat pada ponsel android yang terpasang pada baju yang digunakan oleh peserta ujian seleksi yaitu Saksi AHMAD ROSYADISYARIF dan Saksi NURFAJRI SETIAWAN dan kamera ponsel pada peserta itulah yang mengambil foto/gambar komputer/laptop yang memuat soal pilihan ganda dari sebanyak 110 pertanyaan.
- Bahwa soal pilihan ganda dari sebanyak 110 pertanyaan pada sistem Computer Assisted Test (CAT) yang terdapat pada komputer/laptop yang digunakan oleh peserta ujian seleksi Saksi AHMAD

ROSYADISYARIF dan Saksi NURFAJRI SETIAWAN selanjutnya diambil/ditangkap oleh kamera ponsel pada aplikasi Air Droid yang terpasang pada kantung baju kaos peserta ujian tersebut dan dengan secara otomatis objek yang tertangkap/terambil oleh kamera ponsel android peserta ujian tersebut dapat terlihat dan terbaca pada ponsel android yang dipegang oleh Terdakwa selanjutnya terdakwa mengcapture tiap-tiap nomor pertanyaan soal pilihan ganda Terdakwa ke grup whatsapp yang telah dibuatnya dan di dalam grup WA tersebut dijawab secara bersama-sama, selanjutnya Terdakwa mengkomunikasikan hasil jawabannya kepada peserta ujian seleksi melalui ponselnya yang terhubung ke barang bukti berupa micspy YT1093 dan 1 (satu) receiver micspy berwarna coklat yang terpasang pada peserta ujian seleksi.

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **TEGUH ARIFIYADI, S.H., M.H., CEH., CHF**Sehubungan dengan fakta-fakta tersebut diatas yang dapat dikategorikan
ataudiinterpretasikan sebagaipengertianKomputer,Perangkatkeraskomputer,Perangkatlunakkomputer,Sandikomputer,Kodeakses,Sistemelektronik,Informasi elektronik,Dokumen elektronikdanSistempengamananyaitu :
 - 1)Komputer : computer/laptop yang digunakan peserta ujian
 - 2)Perangkatkeraskomputer:layarmonitorcomputer,mouse,keyboardcomputer
 - 3)Perangkatlunakcomputer:aplikasiComputerAsisted Test(CAT)
 - 4)Sandikomputer: karakter (berupahuruf,angka,kodeataukombinasinya)yangdigunakanuntukmembukacomputeryangdipakaiparapeserta test
 - 5)Kode akses : karakter (berupa huruf,angka,kode atau kombinasinya) yang digunakan untuk membuka computer yang dipakai para peserta test
 - 6)Sistem Elektronik : computer/laptop yang dilengkapi dengan aplikasi Computer Asisted Test (CAT) dan aplikasi whatsapp
 - 7)Informasi Elektronik : Soal-soalujian yang terdapat pada computer peserta test
 - 8)Dokumen Elektronik : capture soal-soal ujian yang dikirim di grup whatsapp, dan
 - 9)Sistem pengamanan : password atau kode akses yang terdapat pada laptop/computer peserta ujian.

Dengan demikian unsur “Mengakses computer dan/atau system Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli, petunjuk serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa, ONA ISTIQOMAH (Dalam daftar pencarian orang/DPO) dan SAKSI NOLA CUREX mencari calon peserta ujian CPNS dan menawarkan jasa bisa meloloskan ujian CPNS *sistem CAT (Computer Assisted Test)* ;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Terdakwa berhasil membujuk Saksi A.M FAIZAL yang sedang mendaftar di CPNS Kementerian Hukum dan Ham untuk memakai jasa Terdakwa dalam ujian CPNS dan Saksi A.M FAIZAL menjanjikan uang sejumlah Rp. 20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) jika Saksi A.M FAIZAL berhasil lulus ujian *sistem CAT* dan akan menambahkan lagi Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) jika Saksi A.M FAIZAL berhasil lulus CPNS. Kemudian ONA ISTIQOMAH (DPO) berhasil membujuk Saksi ALDI SETIAWAN yang sedang mendaftar di CPNS Kementerian Hukum dan Ham untuk memakai jasa Terdakwa dalam ujian CPNS dan NORA CUREX juga berhasil membujuk Saksi NUR FAJRI SETIAWAN untuk memakai jasa Terdakwa dalam ujian CPNS ;

Menimbang, Bahwa pada tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 09.00 wita, Saksi AHMAD ROSYADI SYARIF datang ke CAFÉ DIA dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Zulhaji kemudian SAKSI CHAERUL HAMDAN menyuruh Saksi AHMAD ROSYADI SYARIF memakai 1 buah baju kaos yang sudah di modifikasi dengan dipasangkan kantong tambahan pada bagian dada, lalu setelah kaos tersebut di pakai oleh Saksi AHMAD ROSYADI SYARIF, Terdakwa memasukkan 1 (satu) unit handphone android yang sudah dipasang aplikasi AIRDROID ke dalam kantong kaos tersebut dengan posisi kamera menghadap keluar kemudian Terdakwa menempel receiver micspy pada dada sebelah kanan saksi selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi memakai kemeja putih pada bagian luarnya. Setelah itu Terdakwa memasang micspy pada telinga Saksi AHMAD ROSYADI SYARIF yang mana fungsi dari micspy adalah sebagai alat untuk mendengarkan perkataan Terdakwa dari jarak jauh. Kemudian Saksi AHMAD ROSYADI SYARIF menuju ke Ruangan Aula Gedung Lilin Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKIP) untuk mengikuti ujian CPNS Kemenkumham dan setelah Saksi AHMAD ROSYADI SYARIF mulai mengerjakan soal ujian Terdakwa mulai berbicara dengan Saksi AHMAD ROSYADI SYARIF dan Terdakwa menyuruh untuk membuka kancing baju sebanyak 2 (dua) buah lalu Terdaakwa mengarahkan Saksi AHMAD ROSYADI SYARIF untuk menghadap ke kanan dan ke kiri sampai didapatkan posisi untuk mengambil gambar yang pas dengan kamera yang diselipkan pada baju kaos Saksi AHMAD ROSYADI SYARIF dan ketika telah mendapatkan posisi yang pas Terdakwa menyuruh Saksi AHMAD ROSYADI SYARIF untuk diam lalu terdakwa mulai mengambil gambar / foto dari soal-soal ujian CPNS Kemenkumham sebanyak 110 soal ;

Menimbang, Bahwa gambar / foto dari soal-soal ujian tersebut Terdakwa kirim kepada SAKSI NOLA CUREX lalu SAKSI NOLA CUREX mengerjakan soal ujian tersebut dan sekitar 10 menit SAKSI NOLA CUREX mengirimkan jawabannya kepada Terdakwa lalu SAKSI CHAERUL HAMDAN membacakan jawaban dari soal

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujian kepada Saksi NUR FAJRI SETIAWAN melalui receiver micspy dan saksi dapat mendengarkannya melalui micspy yang sudah terpasang sebelumnya dan berdasarkan jawaban dari terdakwa Saksi AHMAD ROSYADI SYARIF berhasil menyelesaikan soal ujian dengan nilai 478 ;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 05.00 wita Saksi NUR FAJRI SETIAWAN datang ke CAFÉ DIA kemudian terdakwa memberikan Saksi NUR FAJRI SETIAWAN 1 buah baju kaos yang sudah di modifikasi dengan dipasangkan kantong tambahan pada bagian dada, lalu setelah kaos tersebut di pakai oleh Saksi NUR FAJRI SETIAWAN, Terdakwa memasukkan 1 (satu) unit handphone android yang sudah dipasang aplikasi AIRDROID ke dalam kantong kaos tersebut dengan posisi kamera menghadap keluar kemudian Terdakwa menempel receiver micspy pada dada sebelah kanan saksi selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi memakai kemeja putih pada bagian luarnya. Setelah itu terdakwa memasang micspy pada telinga Saksi NUR FAJRI SETIAWAN ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 06.00 wita Saksi ALDI SETIAWAN dan Saksi A.M FAIZAL mendatangi CAFÉ DIA kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ALDI SETIAWAN dan Saksi A.M FAIZAL untuk naik ke lantai 2 dan bertemu dengan terdakwa lalu SAKSI CHAERUL HAMDAN memberikan Saksi ALDI SETIAWAN dan Saksi A.M FAIZAL masing-masing 1 buah baju kaos yang sudah di modifikasi dengan dipasangkan kantong tambahan pada bagian dada, lalu setelah kaos tersebut di pakai Terdakwa memasukkan 1 (satu) unit handphone android yang sudah dipasang aplikasi AIRDROID ke dalam kantong kaos tersebut dengan posisi kamera menghadap keluar kemudian Terdakwa menempel receiver micspy pada bahu saksi selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi memakai kemeja putih pada bagian luarnya. Setelah itu Terdakwa memasang micspy pada masing-masing telinga Saksi ALDI SETIAWAN dan Saksi A.M FAIZAL ;

Menimbang, bahwa sesampainya di Ruang Aula Gedung Lilin Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKIP) Saksi NUR FAJRI SETIAWAN mendapatkan giliran ujian sesi pertama sehingga Saksi NUR FAJRI SETIAWAN masuk ke dalam ruang ujian dan di sana telah tersedia laptop yang langsung terhubung dengan server BKN Pusat. Selanjutnya ketika ujian telah dimulai, Terdakwa mulai berbicara dengan Saksi NUR FAJRI SETIAWAN dan Terdakwa menyuruh Saksi NUR FAJRI SETIAWAN untuk membuka kancing baju sebanyak 2 (dua) buah lalu Terdakwa mengarahkan Saksi NUR FAJRI SETIAWAN untuk menghadap ke kanan dan ke kiri sampai didapatkan posisi untuk mengambil gambar yang pas dengan kamera yang diselipkan pada baju kaos Saksi NUR FAJRI SETIAWAN dan ketika telah mendapatkan posisi yang pas Terdakwa

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Saksi NUR FAJRI SETIAWAN untuk diam lalu Terdakwa mulai mengambil gambar / foto dari soal-soal ujian CPNS Kemenkumham sebanyak 110 soal kemudian sekitar 10 menit Terdakwa membacakan jawaban dari soal ujian kepada Saksi NUR FAJRI SETIAWAN melalui receiver micspy sehingga saksi dapat mendengarkannya melalui micspy dan berdasarkan jawaban dari Terdakwa Saksi NUR FAJRI SETIAWAN berhasil menyelesaikan soal ujian dengan nilai 445 ;

Dengan demikian unsur "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 46 Ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Praimir ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/permohonan dari Terdakwa karena bersifat permohonan yang pada intinya menghendaki Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya, maka Hakim akan memipertimbangkannya bersama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa **Chaerul Hamdah** dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak citra penerima CPNS yang bersih dan bebas dari KKN ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara secara berimbang;

Memperhatikan, Pasal 46 ayat (2) Jo Pasal 30 ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Chaerul Hamdah**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Informasi dan transaksi elektronik*" sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Chaerul Hamdah** tersebut dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dan denda sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang akan dijalani oleh terdakwa ;
4. Memerintahkan agar supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) handphone Samsung merk galaxy A3 warna hitam
 2. 1 (satu) handphone Samsung merk galaxy A8 warna silver

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) micspy YT1093
3. 1 (satu) receiver micspy berwarna coklat
1. 1 (satu) Sim Card Telkomsel warna putih dengan Nomor :
621000478220558100
2. 1 (satu) baju kaos lengan pendek, warna hitam, ukuran all size yang telah dimodifikasi memiliki kantung di bagian dada
3. 1 (satu) baju kaos lengan panjang, warna hitam, ukuran M, yang telah dimodifikasi memiliki kantung di bagian dada
4. 1 (Satu) Buku tabungan Bank BCA No. Rek : 8735281778 An. ZULHAJJI ASHAR ARNO.
5. 1 (satu) Buku tabungan Bank BRI No. Rek : 3419-01-008283-50-3 An. ZULHAJJI ASHAR ARNO.
6. 1 (Satu) Kartu ATM BRITAMA dengan Nomor Kartu : 5221845050634492.
7. 1 (Satu) Kartu ATM BRITAMA dengan Nomor Kartu : 5221842182561925.
8. 1 (Satu) Kartu ATM BRITAMA dengan Nomor kartu : 5221845039840517.
9. 1 (Satu) Kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu : 601900900023967.
10. 1 (satu) Kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu : 5198930070450787.
11. 1 (Satu) Kartu ATM SINARMAS dengan Nomor Kartu : 6214455401748152.
12. 1 (satu) Flashdisk merk apacer warna putih
13. Akun Gmail :Chokyhamdah89@gmail.com, Password : S@b3****, Nomor Aktivasi : 08135586**** yang di export ke dalam flashdisk Merk Sandisk warna hitam merah kapasitas 32 Gb.
14. 1 (Satu) *Handphone* Merk ZIAOMI POCO dengan Nomor IMEI1 :
869889057232007, IMEI 2 : 869889057232015.
15. 1 (satu) *handphone* Iphone merk XS wama *Gold* dengan Nomor IMEI1 :
357217091201383 Nomor IMEI2 : 357217090812792
16. 1 (satu) *handphone* Samsung merk galaxy M30S wama biru hijau dengan
Nomor IMEI1 : 351523110338395 Nomor IMEI2 : 351524110338393

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) Komputer Merk Lenovo V330-20ICB A10 warna hitam beserta Charger
18. 1 (satu) unit laptop merk HP warna hitam beserta chargernya
19. 1 (satu) unit handphone merk MI MAX 3 warna hitam
IMEI1:868490041341557 IMEI2:868490041341565
20. 1 (satu) handphone VIVO warna hitam biru
21. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A50 warna hitam,
IMEI1:356798102549382, IMEI 2:356799102549380.
22. 1 (Satu)Handphone Merk NOKIA 1280 dengan Nomor IMEI:
353297/05/055806/8

Dipergunakan dalam perkara lain An. ZULHAJJIASHAR ARNO Alias ZK

Alias ZIKKU.

6. Memebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami, Royke Harold Inkiriwang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Purwanto S Abdullah, S.H., M.H., dan Djulita Tandi Massora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Gani, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Indah Putri J. Basri, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purwanto S Abdullah, S.H., M.H.

Royke Harold Inkiriwang, S.H.

Djulita Tandi Massora, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Gani S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)